

**SIKAP JEMAAH HAJI TUNDA BERANGKAT TAHUN 2023
TERHADAP KENAIKAN BIAYA PERJALANAN IBADAH HAJI DI
KOTA SEMARANG**

SKRIPSI

Program Sarjana (S-1)

Jurusan Manajemen Haji dan Umrah



Oleh:

NUR'AINI INDAH SAPUTRI

1901056036

**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2023

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO FAKULTAS
DAKWAH DAN KOMUNIKASI

Jl. Prof. Dr. Hamka KM.2 (Kampus 3 UIN Walisongo) Ngaliyan Semarang 50185
Telepon/Faksimili. (024) 7506405 , Email: fakdakom.uinws@gmail.com
website: fakdakom.walisongo.ac.id

NOTA PEMBIMBING

Lamp. : 4 (Empat) Eksemplar
Hal : Persetujuan Naskah Skripsi

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang
di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, mengadakan koreksi dan melakukan perbaikan sebagaimana mestinya, maka kami menyatakan bahwa skripsi saudara :

Nama : Nur'aini Indah Saputri
NIM : 1901056036
Fakultas : Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Jurusan : Manajemen Haji dan Umrah
Judul : SIKAP JEMAAH HAJI TUNDA BERANGKAT TAHUN
2023 TERHAP KENAIKAN BIAYA PERJALANAN
IBADAH HAJI DI KOTA SEMARANG

Dengan ini kami setuju, dan mohon agar segera diujikan. Demikian,
atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Semarang, 22 September 2023

Pembimbing,

Dr. H. Afasom, M.Hum
NIP.196612251994031004

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
Jl. Prof. Dr. Hamka, km 7 (Kampus 3 UIN Walisongo) Ngaliyan, Semarang, 50185,
Telepon (024) 7604405, Faksimili (024) 7601291, Website www.fak-dakom.uin-walisongo.ac.id

HALAMAN PENGESAHAN UJIAN MUNAQOSAH SKRIPSI

SIKAP JEMAAH HAJI TUNDA BERANGKAT TAHUN 2023 TERHADAP
KENAIKAN BIAYA PERJALANAN IRADAH HAJI DI KOTA SEMARANG

Dewan Oleh:
Nur'aini Indah Saputri
1901054034

Telah dipertahankan di depan Dewan Pengaji
pada tanggal 24 November 2023 dan dinyatakan telah lulus memenuhi syarat
guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

Sesunan Dewan Pengaji

Ketua / Pengaji I

Dr. H. Abdul Sattar, M.A.
NIP. 197308141998031001

Sebuterai / Pengaji II

Dr. H. Adnan, M.Hum
NIP. 196412251994031004

Pengaji III

Prof. Dr. H. Arsyadilla Dimiy, Lc, M.Ag
NIP. 196307272000031001

Pengaji IV

Dr. Hassan Hassanah, M.S.I
NIP. 198203022007102001

Disahkan oleh
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang
pada tanggal 20/11/2023

Prof. Dr. Idris Suparna, M. Ag
NIP. 19540402001121003

HALAMAN PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nur'aini Indah Saputri

NIM : 1901056036

Fakultas : Dakwah dan Komunikasi

Program Studi : Manajemen Haji dan Umrah

Menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil usaha sendiri dan tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di salah satu perguruan tinggi lembaga pendidikan lainnya. Pengetahuan diperoleh dari hasil penerbitan maupun yang belum atau tidak diterbitkan. Adapun sumbernya telah dijelaskan dalam tulisan dan daftar pustaka.

Semarang,

Peneliti



Nur'aini Indah Saputri

NIM: 1901056036

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur atas kehadiran Allah *subhanahu wata'ala* yang telah melimpahkan rahmat, inayah, serta hidayah-Nya. Tak lupa sholawat serta salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad *shalallahu alaihi wassalam*. Setelah melalui proses perjuangan yang panjang, *Alhamdulillah* pada kesempatan baik ini dapat terselesaikan penelitian skripsi yang berjudul **“SIKAP JEMAAH HAJI TUNDA BERANGKAT TAHUN 2023 TERHADAP KENAIKAN BIAYA PERJALANAN IBADAH HAJI DI KOTA SEMARANG”**. Skripsi ini diajukan guna memenuhi tugas dan syarat memperoleh gelar sarjana strata (S1) dalam jurusan Manajemen Haji dan Umrah di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang. Ucapan terima kasih sedalam-dalamnya kepada semua pihak yang telah memberikan pengarahan, bimbingan, serta bantuan dalam bentuk apapun sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu ucapan terima kasih disampaikan kepada :

1. Prof. Dr. Nizar, M.Ag. selaku Rektor UIN Walisongo Semarang
2. Prof. H. Ilyas Supena, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang
3. Dr. H. Abdul Sattar, M.Ag selaku Ketua Jurusan Manajemen Haji dan Umrah UIN Walisongo Semarang
4. Dr. Hasyim Hasanah, M.S.I selaku Sekretaris Jurusan Manajemen Haji dan Umrah UIN Walisongo Semarang
5. Dr. H. Anasom, M.Hum selaku Dosen Wali Studi sekaligus menjadi Dosen Pembimbing skripsi, yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
6. Bapak dan Ibu dosen beserta staff Fakultas Dakwah dan Komunikasi yang telah memberikan ilmu serta bantuan
7. Segenap jajaran kepengurusan Kementerian Agama Kota Semarang yang telah membantu untuk mendapatkan data
8. Jemaah haji tunda berangkat Kota Semarang tahun 2023 yang telah memberikan informasi penting untuk penelitian ini. Semoga selalu diberikan kesehatan dan dilancarkan semua urusannya dan semoga dapat

melaksanakan ibadah haji pada tahun berikutnya.

9. Kedua orang tua, Sarifudin dan Fitriani yang memberikan perjuangan, dukungan, motivasi, semangat, serta kasih sayang dan do'a yang tiada hentinya sehingga dapat terselesainya studi sarjana strata (S1) di Program Studi Manajemen Haji dan Umrah.
10. Adik-adik penulis, Nurhaliza Intan Rezeki, Nuranisa Rizkia Farhana, Muhammad Farhan Mumtazhar, Muhammad Faiq Alghifari, Nurafika Anindya Salsabila yang selalu memberikan semangat dalam proses pengerjaan skripsi.
11. Sahabat-sahabat penulis, Shifa Nurhalisha Adlina, Ratih Nadila Astri, Nur Ashfia, Novita Sari, Kun Nisa Kharisma, Nur Amelia Ridha, Riyanti, Fitriana Setiawati, Umi Ijatul, dan Amelia Septi Ningsih yang selalu memberikan support dan selalu mendengarkan keluh kesah penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
12. Teman-teman HIMKA UIN Walisongo, IKPDH Semarang, dan Bookclub Semarang yang selalu mendoakan dan memberikan hiburan saat proses penyelesaian studi penulis.
13. Teman-teman MHU angkatan 2019 yang saling bantu-membantu dan memberikan semangat selama penyelesaian studi.
14. Diri sendiri yang telah berhasil melalui perjalanan panjang dan memilih untuk melanjutkan walau di dalam kesusahan, *you did well*
15. Semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu-satu yang telah berkontribusi dalam proses penyusunan skripsi ini. Semoga Allah SWT selalu memudahkan urusannya di dunia dan di akhirat. Terima kasih yang sebesar besarnya atas segala bantuan yang telah diberikan.

Semoga Allah SWT senantiasa membalas semua amal kebaikan kepada kalian dengan sebaik-baiknya balasan, *aamiin*. Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan yang terdapat dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis memohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala keterbatasan dan kekurangan dalam skripsi ini. Segala bentuk kritik dan saran yang bersifat membangun sangatlah penulis harapkan agar mendapatkan hasil yang lebih baik di kemudian hari.

Harapannya semoga penelitian ini dapat membawa manfaat dalam bidang khazanah wawasan keilmuan pada umumnya ataupun bagi pihak-pihak yang membutuhkan.

Semarang,

Penulis



Nur'aini Indah Saputri

NIM: 1901056036

PERSEMBAHAN

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang selalu memberikan kenikmatan berupa rahmat, hidayah, dan inayah-Nya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW. Dengan segala ketulusan dan kerendahan hati, saya persembahkan skripsi ini untuk orang-orang tercinta yang tidak pernah berhenti memberikan dukungan, motivasi, dan arahan. Yaitu :

1. Abah tercinta Sarifudin dan mama tersayang Pitriani yang tiada hentinya memberikan do'a, dukungan, dan kasih sayang untuk kemudahan dan kesuksesan penulis.
2. Adik-adik penulis, Nurhaliza Intan Rezeki, Nurannisa Riskia Farhana, Muhammad Farhan Mumtazhar, Muhammad Faiq Al-ghifari, dan Nurafiqa Anindya Salsabila yang selama ini selalu menemani dan memberikan semangat kepada penulis.
3. Keluarga besar Almameter tercinta khususnya Jurusan Manajemen haji dan Umrah Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang.

MOTTO

Don't say maybe if you want to say no

ABSTRAK

Nur'aini Indah Saputri (1901056036), Sikap Jemaah Haji Tunda Berangkat Tahun 2023 Terhadap Kenaikan Biaya Perjalanan Ibadah Haji di Kota Semarang

Tahun 2023 merupakan tahun pertama dilaksanakannya haji tanpa adanya peraturan diberlakukannya batasan usia, sehingga jemaah lansia juga dapat berangkat haji pada tahun ini. Biaya perjalanan ibadah haji tahun 2023 juga mengalami peningkatan sebanyak 55,3% meskipun kenaikan biaya ini tidak berlaku untuk jemaah yang lunas 2020. Adanya kenaikan biaya yang mana mengundang berbagai respon dari para jemaah, seperti perasaan khawatir, perasaan takut, bahkan tidak sedikit jemaah melakukan penundaan. 49 jemaah haji Kota Semarang memilih untuk melakukan penundaan haji dengan berbagai alasan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sikap jemaah haji yang melakukan penundaan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi. Sumber data primer penelitian ini terdiri dari subjek penelitian yaitu jemaah haji yang melakukan penundaan dengan alasan ekonomi. Penelitian ini menggunakan metode analisis data kualitatif yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa Sikap yang diberikan oleh jemaah pun berbeda-beda. Ada jemaah yang menunjukkan sikap negatif seperti merasa kecewa dan terkejut serta tidak setuju dengan keputusan pemerintah, namun ada pula jemaah yang merasa biasa saja saat mendapatkan informasi adanya kenaikan namun tidak setuju dengan keputusan pemerintah, ada pula jemaah yang merasa biasa saja atau sikap netral terhadap keputusan pemerintah yang mana adanya kenaikan biaya perjalanan ibadah haji pada tahun 2023, serta ada jemaah yang memberikan respon dari adanya kenaikan dengan sikap positif, yaitu setuju dengan keputusan pemerintah karena dianggap telah mengambil keputusan yang tepat karena saat ini nilai tukar dolar yang semakin tinggi. Sikap yang diberikan jemaah terhadap kenaikan biaya perjalanan ibadah haji atau Biph pada tahun 2023 di Kota Semarang ada berbagai macam sikap, yang mana dapat dibagi menjadi tiga, sikap ini yang mencerminkan rasa senang, tidak senang, dan biasa saja, yaitu sikap negatif, sikap netral, hingga sikap positif. Perbedaan sikap yang diberikan jemaah dipengaruhi oleh berbagai macam faktor seperti faktor intrinsik dan faktor ekstrinsik sehingga terciptalah berbagai macam sikap berbeda dari tiap-tiap jemaah.

Kata Kunci : Sikap, Jemaah Haji Tunda Keberangkatan, Biaya Perjalanan Ibadah Haji

DAFTAR ISI

SIKAP JEMAAH HAJI TUNDA BERANGKAT TAHUN 2023 TERHADAP KENAIKAN BIAYA PERJALANAN IBADAH HAJI DI KOTA SEMARANG.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
PERSEMBAHAN	vii
MOTTO.....	viii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
1. Manfaat Teoretis.....	8
2. Manfaat Praktis	8
E. Tinjauan Pustaka	9
F. Metode Penelitian.....	11
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian	11
2. Sumber Data	12

3. Teknik Pengumpulan Data	12
4. Teknik Analisis Data	13
G. Sistematika Penulisan Skripsi.....	15

BAB II PENGERTIAN SIKAP, JEMAAH HAJI TUNDA BERANGKAT, PENUNDAAN KEBERANGKATAN IBADAH HAJI, DAN BIAYA PERJALANAN IBADAH HAJI.....

A. Sikap.....	17
1. Pengertian Sikap	17
2. Stuktur Sikap	21
3. Faktor-faktor Pembentuk Sikap.....	23
4. Fungsi Sikap	25
5. Macam-macam Sikap	27
6. Tingkatan Sikap.....	27
7. Determinan Sikap	28
8. Ciri sikap.....	29
9. Kekuatan Sikap.....	29
10. Pembentukan dan perubahan sikap.....	30
11. Faktor yang mempengaruhi pembentukan dan perubahan sikap.....	37
B. Jemaah Haji Tunda Berangkat	37
C. Penundaan Keberangkatan Ibadah Haji	39
D. Biaya Perjalanan Ibadah Haji	40
1. Keputusan presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023.....	40
2. Sistem Komputerisasi Haji	42

BAB III PROFIL SIKAP DAN DATA JEMAAH HAJI TUNDA KEBERANGKATAN TAHUN 2023 DI KOTA SEMARANG	44
A. Profil Sikap Jemaah Haji Tunda Keberangkatan Tahun 2023 di Kota Semarang	44
B. Jemaah Haji Tunda Keberangkatan Tahun 2023 di Kota Semarang...	48
C. Upaya Kementerian Agama Kota Semarang dalam Menanggapi Jemaah Tunda Keberangkatan	57
 BAB IV ANALISIS DATA	 59
A. Analisis Sikap Jemaah Haji Tunda Berangkat Terhadap Kenaikan Biaya Perjalanan Ibadah Haji di Kota Semarang	59
 BAB V PENUTUP	 72
A. Kesimpulan.....	72
B. Saran	72
C. Penutup	73
 DAFTAR PUSTAKA.....	 74
LAMPIRAN	78
A. Surat ijin penelitian	78
B. Pedoman Wawancara	79
C. Contoh Surat Penundaan	80
D. Data Jemaah yang Lakukan Penundaan Keberangkatan Tahun 2023 di Kota Semarang.....	81
E. Dokumentasi Wawancara.....	84
 DAFTAR RIWAYAT HIDUP	 85

DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 Profil Sikap Jemaah Tunda Keberangkatan	48
Tabel 3.2 Data Jemaah Melakukan Penundaan Keberangkatan Tahun 2023 Di Kota Semarang Beserta Alasan	48
Tabel 3.3 Data Jemaah Melakukan Penundaan Berdasarkan Jenis Kelamin .	49
Tabel 3.4 Profil Informan Dalam Penelitian	49
Tabel 3.5 Indikator Pertanyaan	50
Tabel 3.6 Alasan Informan Melakukan Penundaan	52
Tabel 3. 7 Jenis-Jenis Sikap Jemaah Haji Tunda Keberangkatan Tahun 2023 Di Kota Semarang	56
Tabel 4.1 Alasan Penundaan Keberangkatan Informan	62
Tabel 4.2 Kronologi Informasi Tentang Kenaikan Biaya Perjalanan Ibadah Haji Tahun 2023	65
Tabel 4. 3 Sikap Jemaah Haji Tunda Keberangkatan Tahun 2023 Di Kota Semarang	66
Tabel 4. 4 Jenis-Jenis Sikap Jemaah Haji Tunda Keberangkatan Di Kota Semarang Tahun 2023	68
Tabel 4. 5 Jenis-Jenis Sikap Informan.....	68

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ibadah haji merupakan salah satu rukun islam dan menjadi kewajiban sekali seumur hidup untuk dilaksanakan bagi umat islam yang memiliki kemampuan untuk menjalankannya baik laki-laki maupun perempuan.¹ Ibadah haji adalah ibadah yang telah ditentukan waktu dan tempatnya, yaitu dilaksanakan pada bulan Dzulhijjah dan tempatnya di Makkah yang meliputi Masjidil Haram, Arafah, Muzdalifah, dan Mina, yang berada di Arab Saudi. Pelaksanaan ibadah haji adalah perjalanan yang melibatkan ribuan jamaah haji Indonesia serta hubungan dengan jamaah lainnya yang dari berbagai negara.² Sebagai seorang muslim yang telah menunaikan ibadah haji, berarti telah menjalankan apa yang sudah menjadi perintah Allah Swt. oleh sebab itu bagi setiap muslim yang dapat dikatakan mampu akan tetapi tidak melaksanakannya maka hukumnya berdosa, dan apabila ia melaksanakannya maka akan mendapatkan ganjaran yang berupa pahala dari Allah Swt.

Perintah berhaji terdapat dalam Q.S Ali Imran ayat 97

فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مِّمَّا قَامَ إِبْرَاهِيمَ ۖ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ ءَامِنًا ۗ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ
أَسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ۚ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ

Artinya : Di sana terdapat tanda-tanda yang jelas, (di antaranya) maqam Ibrahim. Barangsiapa memasukinya (Baitullah) amanlah dia. Dan (di antara) kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Barangsiapa mengingkari (kewajiban) haji, maka ketahuilah bahwa Allah Maha kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari seluruh alam.

¹ Abdul Choliq MT, *Panduan Lengkap Dan Praktis Manasik Haji* (Semarang: Rafi Sarana Perkasa (eRSap), 2012) hal. 22.

² Anasom et al., *Panduan Perjalanan Jemaah Haji (Membimbing Jemaah Haji Menjadi Mandiri Dan Mabru)*, ed. Joko Tri Haryanto (Yogyakarta: DIVA Press, 2021) hal. 19.

Ibadah haji merupakan suatu perkara yang diwajibkan bagi setiap muslim yang mampu atau dalam kata lain ialah muslim yang telah memenuhi segala persyaratan untuk bisa melaksanakannya. Dalam ilmu pengetahuan islam, ibadah haji dimaknai sebagai ibadah yang hanya diwajibkan untuk dilakukan satu kali seumur hidup. Hal ini menandakan bahwa setiap muslim yang telah melaksanakan haji satu kali, maka telah gugurlah kewajibannya atas rukun islam yang ke-5 ini. Dengan ketentuan demikian, maka haji berikutnya misalnya haji kedua, ketiga, dan seterusnya sudah menjadi amalan ibadah sunnah. Kecuali bagi mereka yang bernazar haji, maka menjadi wajib hukumnya untuk melaksanakan haji, sesuai dengan apa yang telah menjadi nazarnya.

Ibnu Al-Mundzir mengatakan menurut pendapat jumhur ulama atau yang sering disebut dengan *ijma'*, beliau berkata yang artinya “Para ulama telah bersepakat bahwa wajib bagi seorang muslim untuk menunaikan ibadah haji sekali seumur hidup, yaitu (disebut) haji islam kecuali (setelah berhaji) dia bernazar (untuk berhaji lagi), maka wajib baginya menunaikan haji nazarnya”

Selain itu, di dalam salah satu hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah Ra., bahwa Rasulullah SAW bersabda :

أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ فَرَضَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ الْحَجَّ فَحُجُّوا . «فَقَالَ رَجُلٌ أَكَلَّ عَامٍ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَسَكَتَ حَتَّى قَالَهَا ثَلَاثًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ : لَوْ قُلْتُ نَعَمْ لَوَجِبَتْ وَلَمَّا اسْتَطَعْتُمْ

Artinya “Wahai sekalian manusia, sungguh telah diwajibkan atas kalian berhaji, maka berhajilah kalian. Lalu ada seorang yang bertanya, ‘apakah ajib setiap tahun wahai Rasulullah?’ beliau terdiam. Sampai ketika orang itu bertanya pada kali ketiga beliau menjawab. ‘seandainya saya katakana ‘ya’ maka haji akan menjadi wajib setiap tahunnya dan kalian pasti tidak akan sanggup melakukannya.” (HR. Muslim No. 137)³

Pada dasarnya, tidak ada seorang muslim pun yang tidak menginginkan kemampuan untuk menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci. Padahal, untuk bisa melakukan ibadah haji ini seorang muslim harus menunggu waktu

³ Muhammd Nasif, “Kewajiban Berhaji Sekali Seumur Hidup,” Tafsir Ahkam, 2022, <https://tafsiralquran.id/kewajiban-berhaji-itu-hanya-sekali-seumur-hidup/>.

yang tidak sebentar dan terbilang sangat lama, jarak tempuh yang jauh, dan tentu saja dengan biaya yang tidak sedikit. Bahkan, di Indonesia sendiri untuk dapat berangkat haji seorang muslim harus menunggu antrean atau *waiting list* sampai hampir dua puluh tahun, dan sesampainya di Tanah Suci pun Jemaah harus rela berdesak-desakan dengan para Jemaah haji dari berbagai penjuru dunia, seperti dalam pelaksanaan thawaf misalnya. Akan tetapi, sesulit dan sepayah apapun seorang muslim dalam menunaikan ibadah haji ini, saat kembali ke Tanah Air maka Jemaah pasti akan merindukan untuk bisa kembali melaksanakan ibadah haji dan kembali beribadah di Tanah Suci.

Sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an yang berbunyi

وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ

Artinya “Dan berserulah kepada manusia untuk mengerjakan haji, niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki, dan mengendarai unta yang kurus yang datang dari segenap penjuru yang jauh.” (QS. Al-Hajj [22]: 27)⁴

Dapat kita pahami dari ayat tersebut bahwa kota Makkah dan Madinah telah dijamin oleh Allah bahwa tempat tersebut akan didatangi oleh banyak manusia dari seluruh penjuru bumi. Seolah-olah dapat dikatakan bahwasanya kedua kota tersebut tidak akan pernah sepi dari kunjungan umat muslim yang memiliki keinginan dan kemauan yang kuat untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah SWT yaitu Dzat yang Maha Agung. Sering kali kita melihat dan dapat kita rasakan pula betapa melimpah-ruahnya manusia yang hendak melaksanakan ibadah haji dan umrah, bahkan terkadang jatah kuota yang disediakan pemerintah Arab Saudi pun selalu kurang. Ini menggambarkan bahwa antusiasme manusia sangatlah tinggi untuk dapat bersimpuh serta melakukan ibadah di Tanah Suci yang mana telah disucikan oleh Allah SWT.⁵

⁴ Kementerian Agama Republik Indonesia, “Q.S Al-Hajj Ayat 27,” accessed January 5, 2024, <https://quran.nu.or.id/al-hajj/27>.

⁵ Syarifudin and Muhammad Arfin, *Merentas Jalan Menuju Haji Mabruur* (Jakarta: Almahira, 2010) hal. 7.

Indonesia merupakan negara terbesar penyumbang jamaah saat pelaksanaan haji, yang artinya jamaah haji Indonesia adalah jamaah terbanyak nomor satu di dunia. Ada banyak hal yang melatar belakangi seorang muslim di Indonesia untuk melaksanakan ibadah haji, diantaranya ada yang ingin meningkatkan amal kebaikan, menjadi teladan bagi masyarakat, hingga untuk memperoleh status sosial (gelar) serta untuk meningkatkan pamor politik.⁶ Karakteristik jamaah haji Indonesia yang meskipun telah diberikan batasan dalam hal umur yang terdapat pada undang-undang, yaitu berusia 18 tahun minum namun pada realitanya umur jamaah dalam rentang 18-85 tahun, dengan karakter yang beragam.⁷

Tingginya semangat dan keinginan masyarakat Indonesia untuk berhaji atau umrah terus meningkat seiring dengan berjalannya waktu, sehingga menciptakan kesadaran terhadap hak dan kewajiban sebagai jamaah, baik jamaah haji maupun jamaah umrah. Hadirnya semangat serta tingginya keinginan umat islam maka terciptanya harapan bahwa jamaah berhak untuk mendapatkan layanan penyelenggaraan haji dan umrah secara memadai karena jamaah telah mengeluarkan banyak dana untuk biaya haji. Jamaah memiliki fikiran dengan harta yang dikeluarkan untuk biaya haji maka harus diimbangi dengan perolehan layanan yang memadai.⁸

Ibadah haji diwajibkan bagi umat Islam yang memiliki kemampuan atau *istitha'ah* secara *immaterial* maupun secara material. Kemampuan dalam hal *immaterial* yaitu, ibadah haji mewajibkan kondisi kesehatan jamaah yang memumpuni, baik itu kesehatan fisik maupun non fisik. Hal ini harus diperhatikan karena faktanya melakukan ibadah haji bukanlah ibadah yang mudah, karena ibadah haji kebanyakan menggunakan fisik. Selain secara *immaterial* ada pula kemampuan secara material. Tidak dapat dielak bahwa ibadah haji mewajibkan jamaah atau orang yang ingin

⁶ Direktorat Jendral Haji dan Umrah, *Haji Dari Masa Ke Masa* (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2012) hal. 11.

⁷ Anasom and Hasyim Hasanah, *Guiding Manasik Haji (Sertifikasi Pembimbing Profesional)* (Semarang: Fatawa Publishing, 2021).

⁸ Abdul Sattar et al., *Pengembangan Kurikulum Program Studi Haji & Umrah* (Semarang: Fatawa Publishing, 2020) hal. 56.

mendaftar setidaknya memiliki biaya perjalanan ibadah haji (Bipih) yaitu biaya yang wajib dibayarkan saat melakukan pendaftaran dan ketika jemaah akan melakukan keberangkatan.⁹

Biaya penyelenggaraan ibadah haji atau yang dikenal dengan BPIH adalah biaya yang digunakan untuk jemaah melaksanakan ibadah haji. Biaya ini terbagi menjadi dua komponen yaitu biaya perjalanan ibadah haji atau yang disingkat dengan Bipih dan juga nilai manfaat. Bipih atau biaya perjalanan ibadah haji adalah biaya yang harus dibayarkan oleh jemaah haji yang terdiri dari dua *step* yaitu setoran awal sebesar 25 Juta, setelah melakukan penyetoran ini maka jemaah akan mendapatkan nomor porsi, dan *step* kedua adalah pelunasan yang akan diinformasikan pada tahun keberangkatan jemaah haji. Nilai manfaat atau *indirect cost* adalah biaya yang dikelola oleh pemerintah yang berasal dari setoran awal calon jemaah haji. Biaya ini akan digunakan saat jemaah hendak melaksanakan haji.

Telah kita ketahui bahwa pelaksanaan ibadah haji sempat tertunda selama dua tahun yaitu pada tahun 2020 dan 2021 dikarenakan adanya pandemi COVID-19, lalu pada tahun 2022 kembali dilaksankannya haji. Namun dalam pelaksanaan haji ini pun terdapat tambahan aturan yaitu diberlakukannya pembatasan usia, yang mana hanya jemaah yang usianya berada di bawah 65 tahun sajalah yang boleh berangkat untuk melaksanakan ibadah haji. Dengan adanya peraturan tersebut maka terdampak juga pada daftar tunggu atau *waiting list* jemaah haji. Berdasarkan Keputusan Menteri Agama KMA No 189 Tahun 2023 tentang kuota haji Indonesia Tahun 1444 H/2023 M, jumlah kuota untuk provinsi Jawa Tengah adalah sebanyak 30.377.

Selain disebabkan oleh lamanya *waiting list* banyak jemaah juga yang menarik dana setoran awal dengan alasan ekonomi. Tidak sedikit jemaah di Indoneisa yang menarik kembali uang mereka bahkan membatalkan keberangkatan hajinya dikarenakan adanya kenaikan biaya. Biaya

⁹ Abdul Sattar and Hasyim Hasanah, "Tingkat Pengetahuan Peserta Sertifikasi Pembimbing Manasik Haji Profesional: Catatan Angkatan VI Dari Semarang" 3, no. 1 (2023).

penyelenggaraan ibadah haji atau yang dikenal dengan BPIH adalah biaya yang digunakan untuk jamaah melaksanakan ibadah haji. Biaya ini terbagi menjadi dua komponen yaitu biaya perjalanan ibadah haji atau yang disingkat dengan Bipih dan juga nilai manfaat. Bipih atau biaya perjalanan ibadah haji adalah biaya yang harus dibayarkan oleh jamaah haji yang terdiri dari dua *step* yaitu setoran awal sebesar 25 Juta, setelah melakukan penyetoran ini maka jamaah akan mendapatkan nomor porsi, dan *step* kedua adalah pelunasan yang akan diinformasikan pada tahun keberangkatan jamaah haji. Nilai manfaat atau *indirect cost* adalah biaya yang dikelola oleh pemerintah yang berasal dari setoran awal calon jamaah haji. Biaya ini akan digunakan saat jamaah hendak melaksanakan haji.

Tahun 2019 yaitu pada tahun terakhir dilaksankannya haji sebelum pandemi biaya perjalanan ibadah haji (Bipih) yang terdapat dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 berkisar antara 30,9 Juta hingga 39,2 Juta, yang mana biaya tersebut tergantung pada embarkasi masing-masing. Yang berarti rata-rata biaya haji tahun 2019 adalah 35,2 Juta (51%). Penggunaan dana manfaat pada tahun 2019 per jamaah adalah 33,9 Juta (49%) dan secara keseluruhan adalah RP. 7.039.801.971.254,00.¹⁰ Kemudian adanya perubahan karena bertambahnya kuota haji, perubahan yang terdapat pada Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 yang ditetapkan pada 25 Juni 2019, bahwa besaran pengeluaran Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1440 H/ 2019 M yang bersumber nilai manfaat untuk jamaah haji regular sebesar RP. 7.259.801.971.254,00.¹¹

Setelah dua tahun tidak laksanakannya haji yaitu pada tahun 2020 dan 2021, ibadah haji kembali dilaksanakan yaitu pada tahun 2022 namun dengan pemberlakuannya batasan usia, yang mana hanya jamaah yang berusia di bawah 65 tahun sajalah yang dapat melaksanakan ibadah haji. Pada tahun ini biaya perjalanan ibadah haji (BPIH) yang terdapat pada

¹⁰ Pemerintah Pusat, "Keputusan Presiden (KEPRES) Nomor 8 Tahun 2019," 2019.

¹¹ Pemerintah Pusat, "Keputusan Presiden (KEPRES) Nomor 15 Tahun 2019," 2019.

Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 2022 yang ditetapkan pada tanggal 29 April 2022 adalah sebesar 97,79 Juta per jamaah dengan penggunaan nilai manfaat adalah sebesar 59 % atau sebanyak 57,9 Juta per jamaah sedangkan biaya perjalanan ibadah haji (Bipih) yang harus dibayarkan adalah sebanyak 39,8 Juta atau 41% dari jumlah biaya perjalanan ibadah haji (BPIH).¹²

Pada tahun 2023 telah disepakati oleh pemerintah dan DPR bahwa biaya penyelenggaraan ibadah haji atau BPIH adalah Rp. 90.050.637,26 per jamaah haji regular. Angka ini terdiri atas dua komponen, yaitu biaya perjalanan ibadah haji atau Bipih yang ditanggung oleh jamaah sebesar Rp. 49.812.700,26 atau sebanyak 55,3% dan penggunaan nilai manfaat per jamaah sebesar Rp. 40.237.937 atau sebanyak 44,7%. Digunakannya skema ini berarti penggunaan nilai manfaat keuangan haji secara keseluruhan sebesar Rp. 8.090.360.327.213,67. Namun biaya ini menjadi pengecualian untuk jamaah yang telah melunasi biaya haji pada tahun 2020. Oleh sebab itu akan diperlukannya nilai manfaat dengan kebutuhan anggaran sekitar 845 miliar.¹³

Dengan adanya kenaikan dalam biaya haji pada tahun 2023 mendapatkan berbagai respon dari berbagai pihak baik itu pihak yang pro terhadap keputusan pemerintah maupun pihak yang kontra. Selain terdapatnya perbedaan pendapat antar jamaah ada pula jamaah yang memilih untuk menunda keberangkatannya karena masalah ekonomi. Sehingga penelitian yang akan dilakukan adalah untuk mengetahui bagaimana sikap calon jamaah haji tunda berangkat tahun 2023 di Kota Semarang. Apakah menerima atautkah menolak dan bagaimana jamaah bersikap terhadap adanya kenaikan biaya perjalanan ibadah haji.

Sikap adalah suatu respon yang diberikan individu, yang mana dapat bersifat positif ataupun negatif. Positif dalam hal ini berarti perasaan senang,

¹² Kementerian Agama Republik Indonesia, "Memilih Tidak Populer, Dirjen PHU: Gus Men Lindungi Hak Nilai Manfaat Seluruh Jemaah Haji," 21 Januari, 2023.

¹³ Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pekalongan, "Haji 2023: Rerata Bipih Jemaah 49,8 Juta, Lunas Tunda 2020 Tidak Perlu Nambah," 2023.

sedangkan negatif dalam suatu sifat dalam sikap ialah perasaan tidak menyenangkan. Sifat positif atau negatif yang dikelarkan ialah salah satu respon atau reaksi terhadap objek sikap, yang mana dapat berupa symbol, frasa atau kata-kata, slogan, orang, institusi, atau ide. Sikap memiliki struktur yang terdiri atas tiga komponen, yaitu komponen afektif atau komponen emosional, komponen kognitif atau komponen persepsi atau bias juga disebut dengan komponen keyakinan, dan yang terakhir ialah komponen konatif atau lebih mudah dipahami sebagai komponen perilaku.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **"Sikap Jemaah Haji Tunda Berangkat Tahun 2023 terhadap Kenaikan Biaya Perjalanan Ibadah Haji di Kota Semarang"**

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang terdapat dalam skripsi ini yaitu, bagaimana sikap jemaah batal berangkat tahun 2023 terhadap kenaikan biaya perjalanan ibadah haji di Kota Semarang?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana sikap jemaah tunda berangkat Tahun 2023 terhadap kenaikan biaya perjalanan ibadah haji di Kota Semarang.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoretis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan hasanah keilmuan dalam bidang keilmuan manajemen haji dan umrah khususnya dalam aspek sikap jemaah terhadap kebijakan baru yang dalam hal ini adalah kenaikan biaya perjalanan ibadah haji (Bipih).

2. Manfaat Praktis

Penelitian diharapkan dapat menjadi sumber informasi bagi semua kalangan, khususnya kalangan mahasiswa bahwa ketika terdapat suatu kebijakan baru maka terdapat berbagai respon dari jemaah maupun masyarakat. Selain itu, hasil penelitian dapat digunakan sebagai bahan

pertimbangan dan masukan untuk penelitian selanjutnya.

E. Tinjauan Pustaka

Penelitian terdahulu penting diadakan, dengan tujuan mendapatkan bahan perbandingan dan menghindari adanya plagiasi dengan penelitian yang sudah ada. Meskipun demikian, terdapat beberapa penelitian yang masih relevan dengan studi yang akan dilakukan, diantaranya yaitu:

Penelitian milik Risa Wati, Siti Ernawati, dan Hilda Rachmi, Tahun 2023. Berjudul Pembobotan TF-IDF Menggunakan Naïve Bayes Pada Sentimen Masyarakat Mengenai Isu Kenaikan BIPIH. Penelitian yang menggunakan pendekatan kuantitatif, yang bertujuan untuk menganalisa sentiment terhadap isu kenaikan biaya perjalanan ibadah haji atau Bipih untuk membuktikan bahwa apakah benar jika Naïve Bayes merupakan pengklasifikasi teks yang baik terhadap sentimen isu kenaikan Bipih. Objek penelitian yang dilakukan adalah masyarakat yang memberikan opini terhadap kenaikan Bipih di social media Twitter atau yang sekarang sudah berubah nama menjadi X. Hasil penelitian yang membuktikan bahwa algoritma Multinomial Naïve Bayes (MNB) merupakan pengklasifikasi teks yang baik untuk sentiment analisis opini isu kenaikan biaya perjalanan ibdah haji atau Bipih karena termasuk kedalam Excellent Classification.

Penelitian milik Muhammad Yasir dan Robertus Suraji, Tahun 2023. Berjudul “Perbandingan Metode Klasifikasi Naïve Bayes, Decision Tree, Random Forest Terhadap Analisis Sentimen Kenaikan Biaya Haji 2023 pada Media Sosial Youtube. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Objek penelitian yaitu masyarakat yang telah meninggalkan komentar di aplikasi Youtube. Penelitian bertujuan untuk melakukan analisis sentimen masyarakat dengan cara melakukan klasifikasi komentar positif dan komentar negatif pada media sosial Youtube terhadap kenaikan biaya perjalanan ibadah haji atau Bipih Tahun 2023. Hasil penelitian yang menunjukkan bahwa akurasi Naïve Bayes lebih tinggi dibandingkan yang lainnya, yaitu sebesar 90%, selanjutnya Decision Tree sebesar 83%, dan

Random Forest sebesar 87%. Penelitian ini pun bertujuan agar pemerintah melihat bagaimana respon dan penilaian dari masyarakat terhadap suatu kebijakan.

Penelitian milik Ardian Saputra, Tahun 2019. Berjudul “Penerapan Pengembalian Biaya Ibadah Haji yang Gagal Berangkat (Studi Kasus di Kantor Kementerian Agama Kota Mataram). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertanggung jawaban Kementerian Agama dalam pengembalian BPIH bagi jamaah yang gagal untuk berangkat ibadah haji. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normative empiris. Hasil dari penelitian ini adalah adanya beberapa faktor seperti meninggal dunia sebelum keberangkatan, sakit, hamil, atau karena alasan lain yang sah menyebabkan jamaah gagal untuk berangkat haji. Maka kantor Kementerian Agama bertanggung jawab penuh dalam pengembalian BPIH bagi jamaah yang gagal berangkat.

Penelitian milik Achmad Nidjam, tahun 2017. Berjudul “Akuntabilitas Informasi Biaya Penyelenggaraan Haji”. Penelitian yang bertujuan untuk mengetahui transparansi informasi besaran biaya penyelenggaraan haji kepada masyarakat. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas transparansi informasi mengenai biaya penyelenggaraan haji masih dipertanyakan terkhusus transparansi *indirect cost*, yang bertujuan untuk menghindari adanya pembohongan public sehingga penyampaian informasi kepada Masyarakat harus dilakukan secara utuh dan menyeluruh, tentang bagaimana sistem pemanfaatan biaya dan bagaimana pengelolaan yang berkaitan dengan *indirect cost*.

Berdasarkan dari beberapa penelitian di atas, belum ditemukan adanya penelitian yang membahas tentang sikap jemaah haji yang menunda keberangkatan terhadap kenaikan biaya perjalanan ibadah haji (Bipih). Sehingga perlu adanya penelitian yang membahas tentang sikap Jemaah yang seharusnya berangkat untuk melaksanakan ibadah haji namun karena adanya permasalahan dalam hal ekonomi maka jemaah memilih untuk

menunda keberangkatan.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah ilmu mengenai jalan yang dilewati untuk mencapai pemahaman. Jalan tersebut harus ditetapkan secara bertanggung jawab, baik secara ilmiah maupun data yang dicari harus dipercaya kebenarannya oleh karena itu untuk memperoleh pemahaman harus melalui syarat ketelitian.

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, yaitu data yang disajikan dalam bentuk kata verbal dan bukan dalam bentuk angka.

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bertujuan untuk memahami realitas social, yaitu melihat dunia dari apa adanya, bukan dunia yang seharusnya, maka seorang peneliti kualitatif haruslah orang memiliki sifat *open minded*. Dalam penelitian social, masalah penelitian, tema, topic, dan judul penelitian berbeda secara kualitatif maupun kuantitatif. Baik substansial maupun materil kedua penelitian itu berbeda berdasarkan filosofis dan metodologis. Masalah kuantitatif umumnya memiliki wilayah yang luas, tingkat variasi yang kompleks naun berlokasi di permukaan. Akan tetapi masalah-masalah kualitatif berwilayah pada ruang yang sempit dengan tingkat variasi yang rendah namun memiliki kedalaman bahasa yang tak terbatas.¹⁴

Penelitian kualitatif dilakukan pada ondisi alamiah dan bersifat penemuan. Dalam penelitian kualitatif, adalah instrument kunci. Oleh karena itu, penelitian harus memiliki bekal teori dan wawasan yang luas jadi bisa bertanya, menganalisis, dan mengkonstruksi objek yang diteliti menjadi lebih jelas. Penelitian ini lebih menekankan pada makna dan terikat nilai. Penelitian kualitatif digunakan jika masalah belum jelas, untuk

¹⁴ Saryono, *Metodologi Penelitian Kualitatif Dalam Bidang Kesehatan* (Yogyakarta: Nuha Medika, 2010) hal. 4.

mengetahui makna yang tersembunyi, untuk memahami interaksi sosial, untuk mengembangkan teori, dan juga untuk memastikan kebenaran data.¹⁵

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah suatu penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.¹⁶ Penelitian ini masuk dalam penelitian deskriptif, yaitu metode penelitian yang digunakan untuk mendeskripsikan gambaran serta keadaan di lapangan secara nyata dan apa adanya dengan berfokus pada masalah yang dikaji. Hal ini memberikan kesempatan agar dapat menggali data lebih dalam serta mendeskripsikannya.¹⁷

2. Sumber Data

Sumber data yang diporeliah dalam penelitian adalah :

- 1) Sumber data primer, yaitu sumber data utama yang langsung memberikan data dalam penelitian, yaitu 9 informan calon jamaah batal berangkat tahun 2023 di Kota Semarang.
- 2) Sumber data sekunder, yakni sumber data pendukung yang secara tidak langsung memberikan data, seperti buku, jurnal, dokumen, dan lainnya yang berkaitan dan membantu.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara-cara yang dapat digunakan dalam penelitian untuk mengumpulkan data, dan dengan cara tersebut menunjukkan pada suatu yang abstrak, tidak dapat diwujudkan dalam benda yang kasat mata, tetapi dapat dipertontonkan penggunaannya.¹⁸

¹⁵ Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Rakesarasin, 1996) hal. 2.

¹⁶ Jeffrey Nevid, *Psikologi Abnormal Di Dunia Yang Terus Berubah : Edisi Kesembilan Jilid I* (Jakarta: Erlangga, 2014) hal. 70.

¹⁷ Sugiono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2016) hal. 2.

¹⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002) hal. 134.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan Teknik wawancara dan dokumentasi

1) Wawancara

Wawancara adalah suatu proses untuk memperoleh keterangan dari hasil penelitian dengan cara Tanya jawab, sambil bertatap muka antara penanya (yang mengajukan pertanyaan) dengan si penjawab (yang memberikan jawaban).¹⁹ Wawancara pada penelitian ini akan menggunakan metode tanya jawab tidak tersusun. Metode tanya jawab tidak tersusun adalah metode tanya jawab dengan leluasa serta terbuka, yang dimaksud dengan terbuka ialah tidak terpaku pada prinsip yang sudah disusun secara analitis.²⁰ Tujuan dari tanya jawab adalah untuk menggali informasi dari calon jemaah haji tentang sikapnya terhadap kenaikan biaya perjalanan ibadah haji. Sebelum proses wawancara, peneliti harus terlebih dahulu membuat atau menyusun daftar pertanyaan yang akan ditanyakan kepada onjek yang akan diteliti.

2) Dokumentasi

Dokumentasi adalah pencarian dan pengumpulan data mengenai hal-hal yang berupa buku-buku, catatan, dokumen, dan sebagainya yang relevan dengan variabel dalam penelitian, yaitu sikap calon Jemaah haji tunda berangkat terhadap kenaikan biaya perjalanan ibadah haji (Bipih). Dokumen tersebut dapat berupa data calon jemaah yang menunda keberangkatan, surat pernyataan calon jemaah, dan dokumen lain yang mendukung.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian merupakan suatu kegiatan yang sangat penting dan memerlukan ketelitian dari peneliti. Setelah melakukan proses pengumpulan data, maka perlu ada proses pemilihan data dan kemudian

¹⁹ Mohammad Nazir, *Metode Penelitian* (Bogor: Graha Indonesia, 2005) hal. 194.

²⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, CV, 2017) hal. 68.

dianalisis dengan teliti, sehingga diperoleh satu kesimpulan mengenai keadaan yang sebenarnya dari suatu penelitian.²¹

Analisis data yang akan digunakan dalam penelitian ini mengadopsi dari model Miles dan Huberman, yang terdiri dari tiga komponen yaitu: Data Reduction (reduksi data), Data Display (penyajian data), dan Conclusion (kesimpulan).

a) *Data Reduction* (Reduksi Data)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dalam mereduksi data, setiap peneliti akan dipandu oleh tujuan yang akan dicapai. Tujuan utama dari penelitian kualitatif adalah pada temuan.

b) *Data Display* (Penyajian Data)

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya. Dalam hal ini Miles and Huberman menyatakan "*the most frequent form of display data for qualitative research data in the past has been narrative text*". Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.

c) *Conclusion* (Kesimpulan)

Langkah terakhir dalam analisis data penelitian kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data,

²¹ Muhammad Mustadi, Pengantar Metode Penelitian (Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2021) hal. 71.

maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.²²

G. Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematika penulisan bertujuan untuk memperjelas pembahasan dari masing-masing bab secara sistematis agar tidak terjadi kesalahan dalam penyusunan dan agar mempermudah dalam memahami dan merencanakan masalah yang dibahas dalam penelitian. Sistematika penulisan skripsi ini terbagi menjadi beberapa bab yang akan disusun secara terstruktur. Gambaran umum masing-masing bab tersebut sebagaimana di bawah ini :

Bagian pertama berisi halaman judul, halaman persetujuan pembimbing, halaman pengesahan, halaman pernyataan, kata pengantar, persembahan skripsi, motto, abstrak, dan daftar isi.

Bab I : Pendahuluan

Merupakan pendahuluan yang akan mengantarkan pada bab-bab berikutnya, dan secara substansi akan dipaparkan mengenai isi dari bab ini diantaranya, latar belakang masalah (gambaran dari fenomena yang diteliti, mengapa tertarik untuk menjadikannya sebuah penelitian, dan apa yang menjadi fokus utama dalam penelitian ini). Rumusan masalah yang akan membahas (beberapa pokok masalah yang akan dicari jawabannya dalam penelitian). Tujuan dan manfaat penelitian yang diambil dari penelitian (harapan akhir serta pencapaian dalam penelitian). Tinjauan Pustaka (mengumpulkan beberapa penelitian-penelitian sebelumnya yang terkait dengan penelitian sehingga menghindari pengulangan serta plagiasi). Metode penelitian (cara-cara yang dilakukan dalam penelitian). Terakhir yaitu sistematika penulisan secara rinci (urutan-urutan pembahasan yang ada di penelitian).

Bab II : Kerangka Teori

Merupakan kerangka teori atau konsep berpikir yang dijadikan landasan penting penelitian. Bab ini membahas tentang teori-teori yang memiliki

²² Sugiono, Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2018), hal. 141-142.

keterkaitan dengan sikap calon jamaah haji 2023 dalam merespon kenaikan Bipih.

Bab III : Gambaran Umum

Bab yang membahas tentang gambaran umum objek serta data penelitian yaitu calon jamaah haji 2023 di kantor kemenag kabupaten semarang.

Bab IV : Analisis Data

Bab ini membahas tentang analisis data yang merupakan jawaban atas masalah penelitian. Pada bab ini data yang telah dikumpulkan akan dianalisis dan menyajikan hasil bagaimana sikap calon jamaah haji dalam merespon kenaikan Bipih.

Bab V : Penutup

Bab penutup yang dapat disebut sebagai penutup merupakan akhir dari proses penulisan dalam penelitian. Bab yang berisi kesimpulan hasil dari penelitian, saran atau rekomendasi, dan kalimat penutup. Kesimpulan yang akan menjawab pertanyaan dari rumusan masalah dan dituliskan saran untuk mengembangkan penelitian ini serta melengkapi kekurangan dari penelitian.

BAB II
PENGERTIAN SIKAP, JEMAAH HAJI TUNDA BERANGKAT,
PENUNDAAN KEBERANGKATAN IBADAH HAJI, DAN BIAYA
PERJALANAN IBADAH HAJI

A. Sikap

Teori tentang sikap dalam hal ini memuat sebelas bahasan, yaitu pengertian sikap, struktur sikap, faktor-faktor pembentuk sikap, fungsi sikap, macam-macam sikap, tingkatan sikap, determinan sikap, ciri-ciri sikap, kekuatan sikap, pembentukan dan perubahan sikap, dan faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan serta perubahan sikap.

1. Pengertian Sikap

Sikap dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai perbuatan, perilaku, atau gerak-gerik yang berdasarkan pada pendirian serta keyakinan dari pandangan hidup seseorang. Sikap sosial terbentuk oleh adanya interaksi sosial yang terjadi. Hal ini terjadi juga karena adanya faktor-faktor yang mempengaruhi pada saat proses pembentukan sikap. Sikap manusia menjadi prediktor utama dalam perilaku (tindakan) sehari-hari. Yang artinya, bahwa terkadang sikap dapat menentukan penilaian, serta tindakan terhadap suatu objek. Dalam melakukan suatu tindakan segala dampak negatif ataupun positif menjadi salah satu penentu tindakan yang dilakukan apakah akan menjadi nyata atau tidak. Sikap juga dapat diartikan sebagai suatu penilaian atau aspek positif atau negatif terhadap suatu objek.²³

Sikap atau *attitude* adalah kecenderungan untuk memberikan penilaian terhadap objek yang dihadapi, penilaian tersebut dapat berupa penerimaan ataupun penolakan. Menurut W.A Gerungan dalam buku psikologi sosial, sikap atau *attitude* dapat diterjemahkan dengan kata sikap terhadap objek tertentu, yang mana merupakan sikap pandangan atau sikap perasaan disertai dengan Tindakan yang cenderung sesuai

²³ Saifuddin Azwar, *Sikap Manusia Teori Dan Pengukuran* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011) hal. 57.

dengan sikap terhadap objek. Sehingga attitude lebih tepat untuk diartikan sebagai suatu sikap beserta kesediaannya untuk memberikan reaksi terhadap suatu hal.²⁴

Sikap merupakan suatu reaksi yang masih tertutup dari seseorang terhadap suatu stimulus atau objek. Sikap merupakan organisasi pendapat, keyakinan seseorang mengenai objek atau situasi yang relatif konsisten dan disertai dengan adanya perasaan tertentu dan memberikan dasar pada individu untuk membuat respons atau perilaku dalam cara tertentu yang dipilihnya.²⁵ Sikap adalah kecenderungan bertindak, berfikir, berpendapat, dan merasa dalam menghadapi objek, ide, situasi, atau nilai. Sikap bukanlah perilaku, tetapi lebih merupakan berperilaku dengan cara tertentu terhadap objek sikap. Objek sikap dapat berupa orang, benda, tempat, gagasan, situasi, atau kelompok.²⁶

Sikap yang ada pada seseorang akan memberikan warna atau corak pada perilaku atau perbuatan yang bersangkutan. Dengan mengetahui sikap seseorang orang dapat menduga bagaimana respon atau perilaku yang akan diambil oleh orang yang bersangkutan, terhadap sesuatu masalah atau keadaan yang dihadapkan kepadanya

Para ahli psikologi memberikan berbagai macam definisi tentang sikap. Seperti di kutip oleh Alex Sobur mengartikan sikap sebagai suatu yang berhubungan dengan penyesuaian diri seseorang kepada aspek-aspek lingkungan sekitar yang dipilih atau kepada tindakannya sendiri. Seperti di kutip oleh Arifin berpendapat bahwa sikap itu adalah suatu persiapan bertindak atau berbuat dalam suatu arah tertentu.²⁷

Allport mendefinisikan sikap sebagai “sikap sebagai sebuah kecenderungan untuk bertingkah laku dengan cara tertentu dalam situasi sosial.” Sikap merujuk pada evaluasi individu terhadap berbagai

²⁴ W.A Gerungan, *Psikologi Sosial* (Bandung: PT. Fresco, 1983) hal. 151.

²⁵ Walgito, *Pengantar Psikologi Umum* (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2010) hal. 251.

²⁶ Alex Sobur, *Psikologi Umum*, Cet. Ke-2. (Bandung: Pustaka Setia, 2003) hal.

361.

²⁷ Arifin, *Psikologi Dakwah* (Jakarta: Bumi Aksara, 2004) hal. 104.

aspek dunia sosial serta bagaimana evaluasi tersebut memunculkan rasa suka atau tidak suka individu terhadap isu, ide, orang lain, kelompok sosial dan objek.

Sebagaimana di kutip oleh Bimo Walgito memandang sikap sebagai suatu tingkat afeksi baik yang bersifat positif maupun negatif dalam hubungannya dalam objek-objek psikologis. Afeksi yang positif, yaitu afeksi senang, sedangkan afeksi negatif adalah afeksi yang tidak menyenangkan. Dengan demikian objek dapat menimbulkan berbagai macam sikap, dapat menimbulkan berbagai macam tingkatan afeksi pada seseorang. Thurstone melihat sikap hanya sebagai tingkatan afeksi saja, belum mengaitkan sikap dengan perilaku. Dengan kata lain dapat dikemukakan bahwa Thurstone secara eksplisit melihat sikap hanya mengandung komponen afeksi saja

Tidak ada perbedaan yang mendalam tentang pernyataan sikap yang ditemukan oleh para ahli di atas, sehingga dapat membantu untuk dapat memahami pengertian sikap sebagai pemahaman, perasaan dan tindakan seseorang terhadap suatu objek, dan sikap itu akan terjadi karena adanya stimulus yang memerlukan adanya respon terhadap objek tertentu

Sikap yang merupakan penilaian positif atau negatif seseorang terhadap ide, objek, peristiwa, atau orang lain dalam intensitas tertentu, dalam buku Psikologi Sosial Cacioppo dkk membagi sikap ke dalam empat kemungkinan, yaitu positif (*positive*), negatif (*negative*), ambivalen (*ambivalent*), atau acuh tak acuh (*indifferent*). Kemungkinan pertama yaitu sikap positif, yang artinya sepenuhnya setuju atau mendukung. Maksudnya, individu memberikan evaluasi positif terhadap objek sikap. Individu merasa suka, nyaman, atau mungkin sangat tertarik terhadap objek sikap. Kemungkinan kedua ialah sikap negatif. Individu yang memiliki sikap negatif terhadap objek sikap akan menunjukkan sikap seperti tidak suka, merasa terganggu bahkan benci kepada objek, peristiwa, atau orang lain. Selain

sikap positif dan negatif terdapat pula sikap ambivalen atau yang sering dikenal dengan *dual attitudes*, karena faktanya sikap tidak selalu Tunggal atau monolitik. Individu memang dapat memiliki dua sikap berbeda terhadap sesuatu. Misalnya individu merasa tidak suka terhadap suatu objek namun menunjukkan ekspresi suka, atau individu sebenarnya merasa setuju terhadap sesuatu namun tidak dapat mengungkapkan atau menyatakannya secara terbuka. Oleh sebab itu sikap ambivalen terdiri dari dua jenis, yaitu implisit dan eksplisit. Sikap implisit merujuk pada respons intuitif atau reaksi yang alami. Sedangkan sikap eksplisit mengacu kepada respons yang disengaja dan disadari. Sehingga individu yang memiliki sikap implisit dan eksplisit berbeda dikatakan memiliki sikap ambivalen.²⁸

Sikap adalah pencerminan rasa senang, tidak senang, atau perasaan biasa-biasa saja (netral) dari seseorang terhadap benda, kejadian, situasi, orang, atau kelompok. Terdapat lima hal yang berkaitan dengan sikap, yaitu :²⁹

- 1) Sikap adalah kecenderungan bertindak, berpersepsi, berpikir, dan merasa dalam menghadapi objek, ide, situasi, atau nilai. Sikap bukan perilaku, tetapi kecenderungan untuk berperilaku dengan cara-cara tertentu terhadap objek sikap. Objek sikap boleh berupa benda, orang, tempat, gagasan, situasi, atau kelompok.
- 2) Sikap mempunyai daya pendorong atau motivasi. Sikap bukan sekedar rekaman masa lalu, tetapi juga menentukan apakah orang harus pro atau kontra terhadap sesuatu; menentukan apa yang disukai, diharapkan, dan diinginkan. Mengesampingkan apa yang tidak diinginkan, apa yang harus dihindari.

²⁸ Komarudin Hidayat and Khoruddin Bashori, *Psikologi Sosial* (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2016) hal. 54-55.

²⁹ Jalaludin Rahmat, *Psikologi Komunikasi* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2005) hal. 127.

- 3) Sikap lebih menetap. Contohnya adalah sikap politik, berbagai studi menunjukkan sikap politik kelompok cenderung dipertahankan dan jarang mengalami perubahan.
- 4) Sikap mengandung aspek evaluatif, artinya mengandung nilai menyenangkan atau tidak menyenangkan.
- 5) Sikap timbul dari pengalaman, tidak dibawa sejak lahir, tetapi merupakan hasil belajar. Karena itu, sikap dapat diperteguh dan diubah.

Selain itu, sikap adalah organisasi yang relatif menetap dari suatu perasaan-perasaan, keyakinan-keyakinan, dan kecenderungan perilaku terhadap orang lain, kelompok, ide-ide, atau obyek-obyek tertentu. Dari pengertian ini, ada tiga hal penting yang terkandung dalam sikap, yaitu aspek afeksi (perasaan), aspek kognisi (keyakinan), dan aspek perilaku (dalam bentuk nyata ataupun kecenderungan).³⁰

Dari beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa sikap adalah reaksi terhadap suatu kondisi yang meliputi aspek afeksi, aspek kognisi, dan aspek perilaku. Sikap tidak dibawa sejak individu lahir, melainkan muncul berdasarkan pengalaman pada masing-masing individu. Sikap pada tiap-tiap individu akan berbeda karena sikap yang diberikan akan bergantung dari subjektivitas masing-masing individu terhadap objek sikap. Selain itu, sikap juga dapat diubah karena sikap muncul dari pengalaman serta hasil belajar, yang mana dengan seiringnya pertumbuhan serta pengetahuan yang dimiliki individu dapat berpengaruh pada sikap yang akan diberikan.

2. Struktur Sikap

Struktur sikap mengikuti skema triadik yang terdiri atas tiga komponen, yaitu komponen kognitif, afektif, dan konatif, komponen

³⁰ Marthin Fishbein and Icek Ajzen, *Belief, Attitude, Intention and Behaviour: An Introduction to Theory and Research* (California: Addison-Wesley Publishing Company, 1975) hal. 336.

ini berisi persepsi, kepercayaan, dan stereotipe yang dimiliki masing-masing individu mengenai suatu hal. Aspek sikap tersebut, yaitu :

a. Komponen Kognitif

Komponen kognitif berisi kepercayaan seseorang mengenai sesuatu. Sering kali komponen kognitif ini disamakan dengan pandangan (opini), terutama jika menyangkut masalah isu atau masalah kontroversial. Jika sesuatu telah terpola dalam pikiran individu sebagai sesuatu yang buruk, maka akan membawa asosiasi pikiran seperti itu pula. Sekali kepercayaan telah terbentuk maka akan menjadi dasar pengetahuan seseorang terhadap objek. Tidak adanya kepercayaan akan membuat fenomena di sekitar menjadi sesuatu hal yang kompleks untuk dihayati dan juga sukar untuk ditafsirkan maknanya. Meskipun begitu kepercayaan sebagai komponen kognitif tidak selalu akurat, terkadang kepercayaan itu terbentuk karena kurangnya informasi yang lengkap dan benar tentang objek yang dihadapi.³¹

b. Komponen afektif

Komponen afektif ini merujuk pada dimensi emosional subjektif individu terhadap objek sikap, baik rasa positif (rasa senang), maupun negatif (rasa tidak senang). Aspek emosional inilah yang biasanya berakar paling dalam sebagai komponen sikap, dan merupakan aspek yang memiliki pertahanan yang kuat ketika terdapat sesuatu yang memiliki pengaruh untuk mengubah sikap seseorang.

c. Komponen Konatif

Komponen konatif atau behavioral disebut juga sebagai komponen perilaku yaitu komponen sikap yang berkaitan dengan predisposisi atau kecenderungan untuk bertindak terhadap objek sikap yang dihadapi. Komponen ini merupakan kecenderungan untuk

³¹ Saifuddin Azwar, *Sikap Manusia, Teori, Dan Pengukurannya, Edisi 2*. (Yogyakarta: Penerbit Pustaka Pelajar, 1995) hal. 239.

bertindak, untuk bereaksi terhadap sesuatu dengan cara-cara tertentu. Kecenderungan berperilaku secara konsisten, selaras dengan kepercayaan dan perasaan maka akan membentuk sikap individual. Komponen ini berisi tendensi atau kecenderungan untuk bertindak atau memberikan reaksi terhadap sesuatu dengan cara tertentu.³²

Apabila salah satu diantara ketiga komponen sikap tersebut tidak konsisten satu sama lain, maka akan terjadi ketidak-selarasan yang menyebabkan timbulnya mekanisme perubahan sikap hingga konsistensi tersebut Kembali tercapai. Sikap individu muncul akibat adanya interaksi dengan lingkungan sosialnya. Begitu banyak faktor-faktor internal dan eksternal dari dimensi masa lalu, saat ini, dan masa datang yang ikut mempengaruhi perilaku manusia.

3. Faktor-faktor Pembentuk Sikap

a. Pengalaman Pribadi

Sikap akan dengan mudah terbentuk jika salah satu faktor, yaitu faktor emosional dalam diri manusia terlibat dalam pengalaman yang dialami atau pengalaman pribadi. Yang artinya, jika tidak adanya pengalaman, kemungkinan besar hal tersebut akan membentuk sikap negatif sedangkan jika terdapat pengalaman akan membentuk sikap positif terhadap objek sikap.³³

Dasar pembentukan sikap ialah pengalaman pribadi yang harus melalui kesan yang kuat, oleh karena itu sikap akan mudah terbentuk apabila faktor emosional yang terdapat dalam pengalaman pribadi. Pengalaman pribadi ini sifatnya saling terkait dalam kehidupan pribadi individu.

b. Kebudayaan

³² I Wayan Candra, I Gusti Ayu Harini, and I Nengah Sumirta, *PSIKOLOGI Landasan Keilmuan Praktik Keperawatan Jiwa* (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2017) hal. 239.

³³ Darmiyati Zuchdi, *Pembentukan Sikap* (Jakarta: Cakrawala Pendidikan, 1995) hal. 61.

Pengaruh kebudayaan di mana seseorang hidup dan dibesarkan memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap pembentukan sikap seseorang . Pengaruh lingkungan termasuk dalam hal yang sangat penting dalam membentuk pribadi seseorang. Apabila seseorang hidup dalam budaya yang di mana menunjung tinggi nilai-nilai religius atau sifat-sifat kesatria serta penuh dedikasi dalam membangun juga membela negara, maka sikap positif terhadap nilai-nilai tersebut juga akan terbentuk, dan begitu pula sebaliknya. Jika kebudayaan yang tertanam dalam diri individu adalah sifat-sifat atau nilai-nilai yang negatif maka yang terbentuk dalam diri individu ialah sifat negatif tersebut.

c. Orang Lain

Orang lain tentu saja termasuk dalam salah satu faktor yang mempengaruhi sikap karena orang lain merupakan dalam salah satu komponen sosial yang ikut mempengaruhi sikap seseorang.

d. Media Massa

Media massa digunakan sebagai sarana atau alat komunikasi massa, yaitu komunikasi yang ditujukan kepada orang banyak atau masyarakat luas. Sarana komunikasi yang mempunyai pengaruh yang berbeda dalam pembentukan pendapat atau opini serta kepercayaan seseorang.

Informasi yang disampaikan melalui berbagai informasi yang berbentuk media massa seperti televisi, radio, surat kabar, majalah, dan lain-lain memberikan landasan kognitif bagi terbentuknya suatu sikap. Apabila pesan-pesan yang disampaikan cukup sugestif maka akan memberi dasar afektif dalam terbentuknya sikap.

Dalam menanggapi berbagai informasi sangat diperlukannya sikap kritis, oleh karena itu sikap kritis ini perlu untuk dikembangkan melalui berbagai proses, misalnya proses belajar mengajar. Strategi pemecahan masalah, terlebih masalah yang dilematis akan dapat memacu munculnya kebiasaan agar dapat

berfikir kritis. Kemampuan berfikir kritis inilah yang akan membentuk kepribadian yang kuat, yang mampu berfungsi sebagai pelindung diri dari pengaruh informasi yang bersifat negatif.

e. Institusi atau Lembaga Pendidikan

Institusi atau lembaga Pendidikan adalah salah satu tempat selain lingkungan keluarga untuk belajar dan mendapatkan ilmu dengan sumber yang sudah tervalidasi. Karena ajaran agama dan konsep moral juga menentukan sistem kepercayaan, konsep tersebut ikut berperan dalam menentukan sikap.

f. Emosi dalam Individu

Terkadang emosi dalam individu merupakan suatu bentuk sikap pernyataan yang didasari oleh emosi (marah, sedih, senang, dll.) yang berfungsi sebagai bentuk pertahanan ego seperti prasangka untuk pengalihan.

4. Fungsi Sikap

Menurut Atkinson dkk, sikap memiliki lima fungsi, yaitu :³⁴

a. Fungsi instrumental

Fungsi ini dikaitkan dengan alasan praktis atau manfaat dan menggambarkan keadaan dari suatu keinginan. Untuk mencapai suatu tujuan diperlukan sarana yang disebut sikap, jika objek sikap dapat membantu individu mencapai tujuan maka individu akan bersikap positif terhadap objek sikap begitu pula sebaliknya, apabila objek sikap menghambat individu dalam mencapai tujuan, maka individu akan bersikap negatif terhadap objek sikap. Karena itu, fungsi ini juga disebut sebagai fungsi manfaat (*utility*) yaitu sampai sejauh mana manfaat objek sikap dalam rangka pencapaian tujuan. Fungsi ini juga disebut sebagai fungsi penyesuaian, karena dengan sikap yang diambil oleh individu, maka individu tersebut akan menyesuaikan diri terhadap sekitarnya dengan baik.

³⁴ Rita L. Atkinson dkk., *Pengantar Psikologi, Jilid II*. (Batam Center: Interaksara, 2006) hal. 240-241.

b. Fungsi pertahanan ego

Sikap yang dilakukan individu untuk mempertahankan serta melindungi diri dari kecemasan atau ancaman kepada harga dirinya. Demi mempertahankan ego, individu akan mengambil sikap tertentu.

c. Fungsi nilai ekspresi

Sikap yang mengekspresikan nilai yang telah tertanam dalam diri individu. Nilai yang ada dalam individu dapat dilihat dari sikap yang diambil terhadap nilai tertentu. Dengan mengekspresikan diri individu akan mendapatkan kepuasan karena dapat dan bias menunjukkan keadaan dirinya. Dengan individu mengambil sikap tertentu terhadap nilai tertentu menggambarkan keadaan system nilai yang ada pada individu bersangkutan. System nilai yang ada pada diri individu dapat dilihat dari sikap yang diambil oleh individu terhadap suatu nilai.

d. Fungsi pengetahuan

Sikap yang membantu individu untuk memahami dunia dan membawa keteraturan terhadap berbagai macam informasi yang perlu diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Individu memiliki dorongan atau kemauan untuk mengerti, dengan berbagai pengalamannya, sehingga memperoleh pengetahuan. Elemen-elemen dari pengalaman yang tidak konsisten dengan apa yang diketahui oleh individu akan disusun atau dirubah ulang agar menjadi konsisten.

e. Fungsi penyesuaian sosial

Sikap ini membantu individu agar merasa menjadi bagian dari masyarakat sehingga sikap yang diambil dapat menyesuaikan dengan lingkungannya.

5. Macam-macam Sikap

Sikap terbagi menjadi dua, yaitu sikap positif dan sikap negatif.³⁵

- a. Sikap positif, yaitu kecenderungan tindakan adalah mendekati, menyenangi, dan mengharapkan objek tertentu
- b. Sikap negatif, terdapat adanya kecenderungan untuk menjauhi, menghindari, membenci, dan tidak menyukai objek tertentu

Ahmadi dalam bukunya membagi sikap menjadi dua bagian, yaitu :³⁶

- a. Sikap positif yaitu sikap yang menunjukkan atau memperlihatkan sikap menerima, mengakui, menyetujui, serta melaksanakan norma-norma yang berlaku di mana individu itu berada
- b. Sikap negatif adalah sikap yang menunjukkan penolakan atau tidak menyetujui terhadap norma yang berlaku di mana individu tersebut bertinggal

6. Tingkatan Sikap

Notoatmodjo menyebutkan bahwa sikap memiliki empat tingkatan, dari yang terendah hingga yang tertinggi, yaitu :³⁷

- a. Menerima (*receiving*)
Tingkat ini individu ingin dan memperhatikan suatu rangsangan (stimulus)
- b. Merespons (*responding*)
Pada tingkat ini sikap individu dapat dianggap sebagai jawaban, jika ditanya, mengerjakan, dan menyelesaikan tugas yang diberikan.
- c. Menghargai (*valuing*)
Dalam tingkat ini sikap individu mengajak orang lain untuk mengerjakan atau mendiskusikan sebuah masalah.
- d. Bertanggung jawab (*responsible*)

³⁵ Heri Purwanto, *Pengantar Perilaku Manusia Untuk Keperawatan* (Jakarta: EGC, 2004) hal. 63.

³⁶ Abu Ahmadi, *Psikologi Sosial*.

³⁷ Soekidjo Notoatmodjo, *Pengantar Pendidikan Kesehatan Dan Ilmu Perilaku Kesehatan* (Yogyakarta: Penerbit Andi, 1997) hal. 242.

Pada tingkat ini sikap individu akan bertanggung jawab dan siap menanggung segala risiko atas segala sesuatu yang telah dipilih.

7. Determinan Sikap

Terdapat empat hal penting yang menjadi determinan atau faktor penentu sikap individu, yaitu :³⁸

a. Faktor fisiologis

Faktor yang penting adalah umur dan Kesehatan yang menentukan sikap individu. Faktor fisiologis individu akan ikut menentukan bagaimana sikap seseorang. Hal ini berkaitan dengan actor umur dan kesehatan. Pada umumnya orang yang lebih muda sikapnya lebih radikal daripada orang yang telah tua, sedangkan orang dewasa sikapnya lebih moderat. Dengan demikian, masalah umur akan berpengaruh pada sikap seseorang. Orang yang lebih sering sakit akan memiliki sikap ketergantungan daripada orang yang jarang sakit.

b. Faktor pengalaman

Pengalaman yang dimaksud adalah pengalaman langsung terhadap objek sikap, yang mana akan mempengaruhi terhadap sikap individu selanjutnya. Misalnya orang mengalami peperangan yang sangat mengerikan, maka individu tersebut akan memiliki sikap yang berbeda terhadap objek sikap dengan individu yang tidak pernah mengalami peperangan secara langsung. Individu akan memiliki sikap negative terhadap peperangan yang dikarenakan pengalamannya tersebut.

c. Faktor kerangka acuan

Kerangka acuan merupakan faktor yang penting dalam sikap seseorang, karena kerangka acuan ini akan berperan terhadap objek sikap. Jika kerangka acuan tidak sesuai dengan objek sikap akan menimbulkan sikap yang negatif terhadap objek sikap tersebut.

³⁸ Walgito, *Psikologi Sosial Suatu Pengantar* (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2004) hal. 143.

d. Faktor komunikasi sosial

Faktor komunikasi social sangat jelas menjadi determinan sikap seseorang, dan faktor ini merupakan faktor yang banyak diteliti. Komunikasi social yang berwujud informasi dari seseorang kepada orang lain dapat menyebabkan perubahan sikap yang ada pada diri individu bersangkutan. Informasi yang diterima individu dapat menyebabkan perubahan sikap pada diri individu.

8. Ciri sikap

Para ahli mengemukakan bahwa ciri-ciri sikap yaitu :

- a. Sikap tidak dibawa sejak lahir, tetapi dipelajari (*learnability*) dan dibentuk berdasarkan pengalaman dan Latihan selama individu memiliki interaksi dengan objek sikap.
- b. Sikap dapat berubah-ubah dalam situasi yang memenuhi syarat
- c. Sikap tidak berdiri sendiri, melainkan selalu berhubungan dengan objek sikap
- d. Sikap dapat tertuju pada satu objek maupun sekumpulan objek
- e. Sikap tidak memiliki durasi
- f. Sikap mengandung faktor perasaan dan motivasi, sehingga dapat membedakan dengan pengetahuan

9. Kekuatan Sikap

Konsistensi sikap memerlukan kondisi penting, salah satunya adalah sikap harus kuat dan jelas. Sikap yang kuat maka akan stabil dan memiliki implikasi personal. Sikap biasanya memiliki kaitan dengan isu yang jelas dan penting secara personal. Sikap terbentuknya karena ada pengalaman langsung. Ketika terdapat inkonsistensi antara sikap dan perilaku sering kali disebabkan karena sikap tersebut lemah atau ambivalen.

Faktor yang mempegaruhi agar sikap tidak mudah berubah adalah jumlah informasi yang dimiliki tentang objek sikap. Misalnya sikap tentang lingkungan akan tampak lebih konsisten di kalangan mahasiswa yang memiliki banyak pengetahuan tentang kelestarian

lingkungan. Faktor lain yang memperkuat sikap ialah pengulangan sikap. Sikap yang kuat sering terikat dengan keyakinan.

Menurut Boninger dkk. (1995) dalam buku Psikologi Sosial. Sumber kekuatan sikap juga berasal dari adanya kepentingan pribadi dalam suatu isu. Konsep yang berkaitan dengan kekuatan sikap ialah arti penting. Siap yang memiliki arti penting adalah sikap yang merefleksikan nilai-nilai fundamental, kepentingan diri, atau identifikasi dengan individu atau kelompok yang dihormati.

10. Pembentukan dan perubahan sikap

Ada beberapa cara untuk membentuk atau mengubah sikap individu, yaitu:³⁹

a. Adopsi

Yaitu pembentukan sikap yang terjadi karena proses yang berulang-ulang dan terjadi secara terus-menerus, sehingga lama-kelamaan hal tersebut akan diserap oleh individu sehingga mempengaruhi pembentukan serta perubahan sikap individu.

b. Diferensiasi

Diferensiasi adalah pembentukan dan perubahan sikap dikarenakan telah dimilikinya pengetahuan, intelegasi, dan bertambahnya umur. Bertambahnya intelegensi, bertambahnya pengalaman, sejalan dengan bertambahnya usia maka akan ada hal-hal yang tadinya dianggap sejenis, sekarang dipandang tersendiri dan terlepas dari jenisnya.⁴⁰

c. Integrasi

Integrasi merupakan suatu cara pembentukan dan perubahan sikap yang terjadi secara bertahap. Diawali dengan adanya hubungan antara objek sikap dengan pengetahuan serta pengalaman individu.

d. Trauma

³⁹ Sarlito Wirawan Sarwono, *Pengantar Psikologi Umum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2000) hal. 246.

⁴⁰ Sarwono, *Teori-Teori Psikologi Sosial* (Jakarta: Grafindo Persada, 2000) hal. 96.

Dengan cara ini pembentukan atau perubahan sikap akan terjadi secara mengejutkan dan tiba-tiba karena suatu kejadian yang meninggalkan kesan mendalam bagi individu.

e. Generalisasi

Salah satu cara pembentukan atau perubahan sikap yang dikarenakan pengalaman traumatis, sehingga timbulnya sikap negatif terhadap segala hal yang sejenis dan sebaliknya.

Ada beberapa metode untuk mengubah sikap. Di bawah ini ada beberapa cara yang sering digunakan oleh ahli psikologi untuk mengubah sikap. Namun perlu diketahui bahwa banyaknya perubahan sikap terjadi tanpa adanya intervensi langsung dari atau oleh seseorang. Dinamikanya tidak berbeda jauh dengan perubahan yang disengaja.⁴¹

a. Komunikasi persuasive

Komunikasi sebagai salah satu bagian terpenting dalam interaksi sosial tentu akan menimbulkan pengaruh-pengaruh sosial. Salah satu dari pengaruh sosial tersebut adalah perubahan sikap, terutama bagi penerima informasi. Namun tidak setiap komunikasi bisa menimbulkan perubahan sikap. Untuk dapat mengubah sikap, masalah mendasar yang harus ada adalah penerima isi komunikasi. Secara keseluruhan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan komunikasi, terutama komunikasi persuasive adalah; komunikator, isi komunikasi dan situasi, serta penerima.

i. Komunikator merupakan hal yang penting dalam sebuah proses komunikasi. Komunikator harus memiliki karakteristik yang dimana makin tinggi kredibilitasnya maka makin besar kemungkinannya dapat mengubah sikap. Kredibilitas komunikator dipengaruhi oleh :

- Tingkat keahlian (*level of expertise*)

⁴¹ Faturochman, *Pengantar Psikologi Sosial* (Yogyakarta: Penerbit Pinus, 2009) hal. 48-52.

Kompetensi dan keahlian menambah nilai pesan dari komunikator, sebab pesan yang disampaikan biasanya lebih nalar.

- Motivasi dan intensi komunikator

Sebagai contoh jika pelawak yang menyerukan “*sukseskan pemilu*” maka akan terasa kurang memotivasi dan terasa kurang bersungguh-sungguh jika dibandingkan dengan pihak yang berwenang yang menyerukan hal tersebut. Dengan satu kata saja jika komunikator yang mengatakan kurang meyakinkan maka motivasi yang ingin disampaikan akan terasa kurang

- Daya Tarik

Orang yang memiliki daya tarik tinggi biasanya makin disukai. Orang yang disukai oleh *audience* akan lebih mudah untuk mengubah sikap. Disamping itu, orang yang menarik cenderung ditiru, termasuk juga meniru sikapnya. Konsep seperti sering kita lihat dalam dunia periklanan. Apabila kredibilitas komunikator tidak memenuhi syarat maka akan terjadi hal yang tidak diinginkan. Keadaan ini antara lain munculnya *sleeper effect*, yaitu pengaruh dari rendahnya kredibilitas komunikator dalam waktu yang lama menyebabkan pendengarnya tidak tertarik (*sleep on*). Akibatnya ada disosiasi terhadap apa saja yang disampaikan oleh komunikator.

ii. Isi komunikasi dan situasi

Jarak antara komunikator dengan *audience* yang tercermin dalam materi komunikasi merupakan hal yang terpenting. Makin lebar jaraknya maka berarti menuntut perubahan sikap yang semakin drastic. Di pihak lain, apabila isi komunikasi dipaksakan akan terjadi efek boomerang yang pada akhirnya menjadi sebuah penolakan (*reactance*). Jarak perbedaan sikap

dapat dilihat dengan pemahaman teori penilaian sosial, bahwa sikap seseorang tidak pada satu titik tertentu, tetapi terdapat pada satu rentangan. Semakin lebar rentangan tersebut makin flexibel orangnya. Selain isi komunikasi, faktor lain yang tidak kalah penting dalam komunikasi ialah *setting*. Suatu isi komunikasi akan efektif jika disampaikan atau diutarakan pada saat dan waktu serta suasana yang tepat.

iii. Penerima pesan

Individu atau orang yang memiliki harga diri dan kepercayaan diri yang tinggi biasanya akan lebih sulit untuk mengubah sikapnya dibandingkan dengan orang yang memiliki harga diri rendah. Faktor lain yang harus diperhatikan saat melakukan kegiatan komunikasi agar isi pesan tersampaikan dengan baik adalah mood atau suasana hati si penerima pesan. Dengan suasana hati yang baik, maka melakukan perubahan sikap akan semakin besar kemungkinan terjadinya. Perhatian penerima pesan pada saat berlangsungnya komunikasi juga sangat penting, dalam keadaan terpecah perhatiannya komunikasi yang sederhana masih dapat berjalan efektif, sedangkan komunikasi yang rumit maka tidak akan efektif.

b. Teori Disonansi Kognitif

Asumsi dasar dari teori ini merujuk pada anggapan bahwa orang pada umumnya tidak menyukai keadaan inkonsistensi. Keadaan ini jika berlangsung dengan durasi yang lama dapat menyebabkan adanya disonansi, yaitu inkonsistensi antar sikap-sikap yang ada maupun antara sikap dengan perilaku. Dapat dikatakan disonansi terjadi apabila salah satu elemen kognisi berlawanan dengan elemen-elemen lain. Elemen kognitif yang dimaksud adalah segala sesuatu yang diketahui atau diyakini tentang dirinya, perilaku, atau lingkungannya.

Besar kecilnya kondisi disonansi tergantung pada jumlah elemen yang terlibat di dalam keadaan inkonsistensi dan arti penting elemen tersebut bagi seseorang. Dissonansi biasanya dirasakan sangat tidak menyenangkan atau tidak menyenangkan sehingga orang yang mengalaminya berusaha untuk mengurangi atau menghilangkannya, caranya antara lain adalah :

- i. Mengurangi arti penting dari elemen yang terlihat
- ii. Mengubah elemen yang konsonan atau stabil
- iii. Mengubah elemen yang membuat disonansi agar tidak menimbulkan ketidak-konsistenan lebih jauh

Ketiga cara inilah yang pada akhirnya akan mengubah sikap seseorang ke arah yang sesuai dengan yang dikehendaki oleh subjek atau individu yang mengalami. Tentu saja perubahan ini terjadi hanya apabila kondisi awal memang disonansi. Untuk mengubah sikap seseorang yang sudah stabil (konsonan), maka langkah awalnya adalah membuat kondisi menjadi dissonansi terlebih dahulu. Caranya antara lain dengan memasukkan suatu elemen kognitif yang berlawanan dengan elemen yang sudah ada. Sesudah tercapainya keadaan yang disonansi maka diarahkan kembali menjadi stabil, tetapi dalam bentuk yang berbeda, dengan kata lain dipecah terlebih dahulu bentuknya untuk kemudian dibuat bentuk yang baru.

c. *Congruity theory*

Teori ini berlaku apabila ada pernyataan dari sumber tentang suatu objek. Pernyataan yang dikemukakan bisa menggambarkan *associative bond* (pernyataan positif atau setuju) maupun *dissociative bond* (menunjukkan ketidak sukaan atau pernyataan negatif)

Suatu keadaan dikatakan *congruence* (selaras) apabila sumber dan konsep dihubungkan oleh suatu *dissociative bond* yang memiliki penilaian yang bertentangan.

Selain itu, bagaimana sikap dapat berubah-ubah dari waktu ke waktu. Contohnya dalam iklan edukasi, tentu saja seseorang yang membuat iklan itu ingin mengetahui apa saja dampak dan efek dari pengulangan penyampaian pesan dari iklan tersebut, apakah efek itu sampai kepada yang melihat dan apakah efek dari iklan tersebut akan bertahan cukup lama setelah iklan selesai.⁴² Hal ini juga yang harus diketahui oleh pembuat keputusan atau yang dalam penelitian ini ialah pemerintah yang memiliki wewenang untuk memutuskan biaya perjalanan ibadah haji di setiap tahunnya.

a. Perubahan sikap spontan

Tesser (1978) dalam buku Psikologi Sosial (edisi kedua belas) menyatakan bahwa kita *re-view* keyakinan kita dan tekanan konsistensi menyebabkan keyakinan kita menjadi konsisten. Misalnya, jika kita meluangkan lebih banyak waktu untuk memikirkan sahabat baik kita, maka kita mungkin akan lebih menyukainya. Kita mungkin mengingat sifat-sifat lain atau pengalaman yang telah dilalui bersama, dan mungkin menginterpretasikan ulang beberapa kejadian yang tidak menyenangkan dengan memaafkannya. Tetapi, jika kita lebih sering memikirkan musuh kita atau orang yang tidak kita sukai, mungkin saja kita akan lebih membencinya atau tidak menyukainya, kita mungkin akan lebih mencurigainya, bahkan jika dia berbuat baik kita akan memikirkan apa motif dari tindakannya yang terlihat baik tersebut.

Hipotesis tesser pada dasarnya menyatakan bahwa memikirkan suatu isu akan melahirkan sikap yang lebih terpolarisasi karena pemikiran akan menyebabkan orang menghasilkan lebih banyak sikap yang konsisten. Semua aktivitas kognitif mengharuskan individu memiliki struktur, atau skema tentang seseorang atau isu.

⁴² Shelley E. Taylor, Letitia Anne Peplau, and David O. Sears, *Psikologi Sosial (Edisi Kedua Belas)* (Depok: Prenada Media Group, 2018) hal. 123.

Karena tanpa adanya pemahaman skematik atas suatu isu, maka sulit bagi seseorang untuk menghasilkan keyakinan baru atau untuk mengetahui cara menginterpretasikan ulang keyakinan lama.

b. Persistensi perubahan sikap

Faktor penting yang mempengaruhi persistensi perubahan sikap adalah apakah penerima komunikasi ingat pada petunjuk-petunjuk penting, seperti kredibilitas sumber komunikasi. Kelman dan Hovland (1953) dalam buku Psikologi Sosial (edisi kedua belas) memanipulasi kredibilitas sumber dan menemukan perbedaan pasca pengujian: sumber dengan kredibilitas lebih tinggi menimbulkan perubahan sikap lebih besar. Tiga minggu setelahnya perbedaan kredibilitas menghilang. Pesan dari sumber dengan kredibilitas rendah pada saat itu menjadi efektif. Munculnya kembali daya persuasi pesan dari sumber dengan kredibilitas rendah ini dinamakan *sleeper affect*. Namun, perbedaan kredibilitas tersebut dapat dimunculkan kembali ketika seseorang ingat akan sumber pesan.

Penyebab terjadinya *sleeper affect* hingga kini masih belum diketahui. Mungkin dengan seiringnya waktu berlalu, kredibilitas sumber menjadi terpisahkan dengan isi pesan, yaitu penerima pesan mengingat isi dari pesan tersebut namun telah lupa siapa yang menyampaikan pesan tersebut. *Sleeper affect* juga dapat ditemui pada seseorang yang berniat membujuk. Ingat kembali ketika ada seseorang yang telah diberi peringatan bahwa niat orang lain untuk membujuk, maka kemungkinan terjadinya perubahan sikap akan berkurang. Namun, seiring dengan berjalannya waktu mudah saja untuk melupakan bahwa orang tersebut mendekati karena memiliki niat untuk membujuk, sehingga terjadinya perubahan sikap dari waktu ke waktu semakin meningkat.

11. Faktor yang mempengaruhi pembentukan dan perubahan sikap

Sikap tidak dibawa sejak lahir, tetapi dipelajari dan dibentuk berdasarkan pengalaman individu. Sebagaimana individu adalah makhluk sosial maka pembentukan serta perubahan sikap tidak lepas dari pengaruh interaksi antar individu satu dengan yang lainnya. Selain faktor eksternal, faktor internal pun memiliki pengaruh dalam perubahan dan pembentukan sikap. Sehingga faktor yang mempengaruhi perubahan dan pembentukan sikap ada dua, yaitu faktor internal atau dari dalam diri individu yang akan memberikan sikap atau respons dan juga faktor eksternal atau faktor yang berasal dari luar diri individu.⁴³

a. Faktor internal

Yaitu faktor yang berasal dari dalam diri individu. Individu akan menerima, mengolah, dan memilih segala sesuatu yang datang dari luar, dan menentukan apakah hal tersebut layak untuk diterima atau tidak. Dalam penerimaan maupun penolakan berkaitan dengan sesuatu yang ada dalam diri individu tersebut. Faktor ini adalah faktor penentu dalam pembentukan dan perubahan sikap.

b. Faktor eksternal

Faktor yang berasal dari luar individu, berupa stimulus untuk membentuk dan mengubah sikap. Stimulus dapat bersifat langsung dan tak langsung. Stimulus yang bersifat langsung adalah individu dengan individu atau individu dengan kelompok, sedangkan yang bersifat tak langsung yaitu melalui perantara seperti alat komunikasi dan media masa baik yang elektronik maupun nonelektronik.

B. Jemaah Haji Tunda Berangkat

Merujuk pada Undang-Undang Republik Indonesia nomor 8 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umrah, jemaah haji adalah

⁴³ Sunaryo, *Psikologi Untuk Keperawatan* (Jakarta: EGC, 2004) hal. 244.

warga negara Indonesia yang beragama islam dan telah mendaftarkan diri untuk menunaikan ibadah haji dengan membayar setoran awal dan menyerahkan salinan dokumen kependudukan yang sah.⁴⁴ Warga negara Indonesia yang mendaftar sebagai jemaah haji regular harus memenuhi persyaratan :⁴⁵

- 1) Beragama islam
- 2) Berusia paling rendah 12 tahun pada saat mendaftar
- 3) Memiliki kartu keluarga
- 4) Memiliki kartu tanda penduduk sesuai dengan domisili atau kartu identitas anak
- 5) Memiliki akta kelahiran/kenal lahir, bukti nikah/kutipan akta nikah, atau ijazah
- 6) Memiliki rekening atas nama jemaah haji regular pada BPS Bipih

Menteri akan menetapkan waktu pelunasan Bipih. Jemaah haji yang berhak melunasi Bipih harus memenuhi persyaratan :

- 1) Masuk alokasi kuota keberangkatan pada musim haji tahun berjalan
- 2) Berusia paling rendah 18 tahun atau sudah menikah
- 3) Memenuhi persyaratan kesehatan
- 4) Belum pernah menunaikan ibadah haji atau sudah pernah menunaikan ibadah haji paling singkat 10 tahun sejak menunaikan ibadah haji yang terakhir.

Persyaratan di atas berlaku juga kepada jemaah haji regular cadangan yang dapat melunasi Bipih. Jemaah haji regular yang berhak melunasi Bipih tahun berjalan namun tidak melakukan pelunasan Bipih maka akan menjadi jemaah haji regular daftar berhak lunas Bipih untuk penyelenggaraan ibadah haji tahun berikutnya. Namun jika jemaah haji

⁴⁴ Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Badan Keahlian Sekretariat Jendral DPR RI, “ANOTASI Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Dan Umrah,” 2022.

⁴⁵ Menteri Agama Republik Indonesia, “Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Regular” (2021).

yang diumumkan berhak lunas tetapi tidak melunasi Biph paling singkat 2 tahun berturut-turut maka jemaah haji akan dikeluarkan dari berhak lunas pada tahun berikutnya. Jemaah yang telah dikeluarkan masih bisa untuk melakukan pelunasan setelah jemaah tersebut melapor ke Kantor Kementerian Agama.⁴⁶

Jemaah haji tunda berangkat yang dimaksud dalam penelitian ini ialah jemaah haji yang telah berhak lunas namun memilih untuk menunda keberangkatan dikarenakan oleh masalah ekonomi.

C. Penundaan Keberangkatan Ibadah Haji

Hal-hal berikut ini perlu diketahui oleh jemaah sebelum melakukan penundaan adalah sebagai berikut :⁴⁷

1. Dasar Hukum dilakukannya penundaan keberangkatan ialah
 - 1) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji
 - 2) PMA Nomor 6 Tahun 2010 tentang Prosedur dan Persyaratan Pendaftaran Jemaah Haji
 - 3) PMA Nomor 29 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler
 - 4) Keputusan Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Nomor 60 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembatalan Pendaftaran Jemaah Haji Reguler
2. Persyaratan yang harus dipenuhi ketika jemaah akan melakukan penundaan keberangkatan adalah sebagai berikut :
 - 1) Foto copy bukti setoran atau setoran lunas BPIH
 - 2) Surat pernyataan menunda berangkat yang bertanda tangan jemaah yang menunda di atas materai
3. Prosedur untuk melakukan pembatalan atau penundaan keberangkatan

⁴⁶ Menteri Agama Republik Indonesia. "Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler," 2021.

⁴⁷ Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur, "Penundaan Berangkat Haji Reguler," <https://ntt.kemenag.go.id/artikel/43246/layanan-penundaan-berangkat-haji-reguler#>.

ialah sebagai berikut :

- 1) Calon jemaah haji mengajukan permohonan tunda berangkat kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota
- 2) Melampirkan semua persyaratan di atas
- 3) Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota melanjutkan permohonan tersebut kepada Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi

D. Biaya Perjalanan Ibadah Haji

Biaya perjalanan ibadah haji atau yang disingkat dengan Bipih adalah biaya yang harus dibayarkan oleh warga negara yang ingin melaksanakan haji, sebagaimana yang telah tercantum dalam UU Nomor 8 Tahun 2019. Pembayaran Bipih atau biaya perjalanan ibadah haji dilakukan dengan dua tahap, yaitu saat jemaah melakukan mendaftarkan diri atau sering disebut dengan setoran awal, setelah melakukan penyetoran awal maka jemaah akan mendapatkan nomor porsi. Tahap kedua atau pelunasan yang akan jemaah bayarkan pada tahun jemaah haji berangkat atau ketika nomor porsi jemaah masuk kedalam kuota keberangkatan. Keputusan biaya perjalanan ibadah haji pada tiap tahunnya akan diatur oleh keputusan presiden, berikut ini keputusan presiden tentang biaya penyelenggaraan ibadah haji tahun 2023

1. Keputusan presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023⁴⁸

Menimbang bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 48 undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah dan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji, perlu menetapkan Keputusan Presiden tentang Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1444 hijriah/2023 Masehi yang bersumber dari Biaya Perjalanan Ibadah Haji dan Nilai Manfaat.

⁴⁸ Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia, “Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023” (Jakarta, 2023), <https://cdn.kemenag.go.id/storage/archives/salinan-keppres-nomor-7-tahun-2023-tentang-biaya-penyelenggaraan-ibadah-haji-tahun-1444-hijriah-2023-masehipdf.pdf>.

- Mengingat
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 296, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5605)
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6338) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang cipta kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856)
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6182)
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2022 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6765)

Besaran BPIH Tahun 1444 Hijriah/2023 Masehi per jemaah berdasarkan embarkasi masing-masing jemaah. Embarkasi Solo yang mana jemaah kota Semarang juga termasuk di dalamnya yaitu sebesar Rp. 90.131.918,26.

2. Sistem Komputerisasi Haji

Salah satu sistem yang sangat berperan dalam sistem pengelolaan BPIH adalah siskohat, dapat dikatakan sebagai subsistem yang sangat berperan dalam mengelola data penyelenggaraan haji secara keseluruhan. Siskohat adalah Sistem Informasi dan komputerisasi haji terpadu yang merupakan sarana menumbuh kembangkan sistem pendataan pelayanan haji melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi yang dilakukan di Tanah Air maupun di Arab Saudi.⁴⁹

Siskohat dibangun untuk memberikan kemudahan kecepatan layanan, pengendalian pendaftaran, dan penyetoran lunas BPIH, pengendalian kuota haji Nasional secara tersistem, kepastian pergi haji pada tahun berjalan, serta adil untuk memperoleh nomor porsi haji. Siskohat mempunyai peran dan fungsi yang sangat penting dan dominan dalam pengelolaan BPIH, khususnya berkaitan dengan masalah data jemaah haji dan siskohat juga menunjang keseluruhan pelaksanaan penyelenggaraan haji. Siskohat menjadi sarana untuk mendata pendaftaran haji sehingga dapat diperoleh *database* jemaah haji. Sistem ini memberikan nomor porsi kepada setiap pendaftar sesuai urutan dengan prinsip *first come first served*. Proses pendaftaran melalui siskohat dilakukan sepanjang tahun yang dapat dimonitor dan dikendalikan setiap saat secara *real time*. Database pendaftaran yang tersimpan di siskohat juga dapat difungsikan untuk mempermudah dan mempercepat penyimpanan dokumen, mempercepat pengelompokan *pramanifes* kloter, kepastian pengeluaran Surat Panggilan Masuk Asrama (SPMA) haji di embarkasi, mempermudah akuntansi dan

⁴⁹ Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah, "SISKOHAT," 2017, <https://jateng.kemenag.go.id/berita/siskohat-penyangga-pelayanan-haji/#>.

pelaporan BPIH serta *living cost*, acuan pembuatan identitas jemaah haji, penyediaan akomodasi, konsumsi di embarkasi maupun di Arab Saudi, serta sebagai alat control dalam memfilter berbagai penyalahgunaan data jemaah haji. Siskohat juga berfungsi menyimpan database yang digunakan untuk mempermudah dan mempercepat pemvisaan secara online dengan Kedutaan Besar Arab Saudi (KBSA) di Jakarta.⁵⁰

⁵⁰ Fadillah Ahmad, “Analisis Penerapan Akad Mudhrabah Mutlaqah Pada Tabungan Mabruur Untuk Biaya Perjalanan Ibadah Haji” (UIN Raden Intan Lampung, 2018) hal. 46.

BAB III

PROFIL SIKAP DAN DATA JEMAAH HAJI TUNDA KEBERANGKATAN TAHUN 2023 DI KOTA SEMARANG

A. Profil Sikap Jemaah Haji Tunda Keberangkatan Tahun 2023 di Kota Semarang

Sikap atau *attitude* pada umumnya sering diartikan sebagai suatu respons yang diberikan individu untuk memberikan tanggapan pada suatu hal. Sikap juga diartikan sebagai suatu reaksi atau respons yang muncul dari seseorang individu terhadap objek tersebut dengan cara-cara tertentu.⁵¹ Pengertian sikap atau *attitude* sebagai suatu reaksi pandangan atau perasaan seorang individu terhadap objek tertentu. Walaupun objeknya sama, namun tidak semua individu memiliki sikap yang sama, hal ini dapat terjadi karena dipengaruhi oleh keadaan individu, pengalaman individu, informasi yang dimiliki oleh masing-masing individu, dan kebutuhan individu yang berbeda-beda. Sikap adalah suatu proses penilaian yang dilakukan oleh individu terhadap suatu objek. Objek yang disikapi individu dapat berupa benda, manusia, atau informasi. Proses penilaian seseorang terhadap suatu objek dapat berupa sikap positif, sikap ambivalent, dan sikap negatif.⁵²

Pada penelitian ini sikap yang dimaksud ialah bagaimana kecenderungan jemaah haji yang menunda keberangkatan pada tahun 2023 merespon secara negatif atau positif maupun secara netral terhadap keputusan pemerintah yaitu adanya kenaikan biaya perjalanan ibadah haji. Jemaah yang dimaksud ialah jemaah haji yang berasal dan berdomisili di Kota Semarang. Pada penelitian ini ada sembilan orang informan yang akan menjadi sumber data dan telah peneliti wawancara. Wawancara dilakukan dengan berpedoman pada draft wawancara yang sudah disusun sesuai dengan kerangka teori. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada tiga

⁵¹ Saifudin Azwar, *Sikap Manusia, Teori, Dan Pengukurannya*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010) hal. 55

⁵² Hamim Rosyidi, *Psikologi Sosial* (Surabaya: CV. Jaudar, 2012) hal. 35.

jenis sikap yang diberikan oleh jemaah terhadap kenaikan biaya haji, dan kebanyakan jemaah menunjukkan perasaan kecewa yang mana termasuk dalam sikap negatif. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan Ibu ER

“Pas tau adanya kenaikan biaya saya kecewa, kok kenaikannya sangat jauh kalau dibandingkan dengan tahun sebelumnya, jemaah haji ini tidak semuanya berasal dari orang yang mampu, yang berada, kan banyak itu orang yang harus menabung dulu hingga bertahun-tahun baru bisa daftar, mana ini ekonomi masyarakat juga masih belum stabil lah sebab efek covid”⁵³

Sikap yang diberikan oleh Ibu ER merupakan sikap negatif karena sikap atau perasaan yang muncul saat mengetahui adanya kenaikan biaya ialah perasaan kecewa, yang mana hal ini merupakan salah satu ciri sikap negatif. Hal yang sama juga dirasakan oleh beberapa jemaah yang juga mengatakan kecewa terhadap keputusan pemerintah, seperti Ibu M, Ibu EBH, Bapak P dan Ibu Ps. Seperti hasil wawancara berikut

“Perasaan kecewa pasti ada apalagi tahun ini kenaikannya bisa dibilang sangat tinggi jika kita bandingkan dengan tahun sebelumnya”⁵⁴

Sikap kecewa ini jemaah tunjukan karena jemaah merasa bahwa ekonomi masyarakat saat ini belumlah pulih pasca pandemi covid-19 yang beberapa tahun terakhir melanda dunia, hal ini membuat jemaah keberatan dengan adanya kenaikan biaya haji yang mana membuat jemaah lebih memilih untuk menunda keberangkatan saja daripada kesusahan untuk melakukan pelunasan.

“Saat mengetahui adanya kenaikan biaya ya saya kecewa, apalagi ekonomi sekarang ini masih belum stabil, masih terasa lah efek pandeminya, pandemi kemaren kan sangat berdampak ya pada ekonomi masyarakat sehingga pasti banyak yang keberatan dengan kenaikan biaya ini, ditambah lagi kenaikannya cukup tinggi ya jika kita lihat dari tahun sebelumnya”⁵⁵

Sikap negatif yang diberikan jemaah bukan hanya perasaan kecewa, ada pula jemaah yang merasa takut akibat tertundanya keberangkatan.

⁵³ Wawancara bersama Ibu ER pada tanggal 27 September 2023

⁵⁴ Wawancara bersama Ibu M pada tanggal 19 Agustus 2023

⁵⁵ Wawancara bersama Bapak P pada tanggal 15 Oktober 2023

Jemaah memiliki perasaan takut apakah akan tetap dapat berangkat ke Tanah Suci dan melaksanakan ibadah haji pada tahun berikutnya. Perasaan takut yang dirasakan jemaah ini dikarenakan jemaah takut apabila tahun depan kembali adanya kenaikan dan jemaah kembali tidak dapat melaksanakan ibadah haji, hingga jemaah takut ada hal yang akan terjadi kedepannya, seperti kematian. Hal ini seperti yang dikatakan oleh Ibu MS pada saat wawancara.

“Adanya kenaikan biaya haji ini membuat saya takut, takut tidak bisa melunasi, takut tidak bisa berangkat haji, takut apakah tahun depan masih ada umur untuk berangkat, banyak lah fikiran takutnya, takut gabisa ini, takut gabisa itu. Perasaan saya ya takut aja gitu”⁵⁶

Perasaan takut yang dirasakan oleh Ibu MS yang dikategorikan ke dalam sikap negatif karena adanya kenaikan informasi ini membuat perasaan tidak suka bagi Ibu MS, dengan adanya kenaikan ini membuat Ibu MS memiliki fikiran negatif bagi kedepannya dan sikap yang diberikan terhadap kenaikan biaya perjalanan ibadah haji juga menunjukkan sikap tidak suka atau sikap negatif.

Sikap yang diberikan jemaah tidak hanya sikap negatif, ada pula jemaah yang bersikap ambivalen atau jemaah yang merasa biasa saja dengan adanya keputusan kenaikan biaya perjalanan ibadah haji tahun 2023, jemaah tidak merasakan perasaan senang atau tidak senang terhadap kenaikan biaya ini. Hal tersebut seperti yang dikatakan oleh Bapak W dan Bapak HT pada saat wawancara.

“Saat ada berita kenaikan biaya saya ga merasa yang gimana-gimana, perasaan saya ya biasa saja karena, saya cuma berpikiran berarti harus siap-siap untuk melunasi aja, karena keberangkatan saya tahun depan. Paling ya siap-siap karena tidak menutup kemungkinan kalau tahun depan kembali ada kenaikan biaya, eh ternyata saya masuk ke dalam kuota tahun ini jadi karena belum bisa bayar saya milih untuk menunda saja dulu”⁵⁷

“Adanya kenaikan ini saya biasa saja, karena saya kan kuotanya tahun 2024 jadi saya biasa saja tahun ini ada kenaikan, ya paling harus nyiapin

⁵⁶ Wawancara bersama Ibu MS pada tanggal 12 September 2023

⁵⁷ Wawancara bersama Bapak W pada tanggal 19 Agustus 2023

uang lebih besar dari tahun ini karena pasti kembali ada kenaikan. Saya juga menunda karena diberi waktu pelunasan hanya satu minggu sebelum keberangkatan karena mendadak jadi yasudah saya tunda saja. Tapi pas ada berita kenaikan biaya saya biasa saja ga yang kecewa atau gimana-gimana”⁵⁸

Sikap jemaah yang terakhir adalah sikap positif, jemaah haji yang menunda keberangkatan tidak hanya memiliki sikap negatif dan sikap ambivalent tetapi ada pula jemaah yang memiliki sikap positif, yaitu jemaah merasa setuju dengan keputusan pemerintah. Seperti jawaban yang diberikan oleh Bapak WR

“Saya rasa keputusan pemerintah dengan adanya kenaikan biaya haji tahun ini sudah tepat, saya setuju dengan keputusan pemerintah ini. Karena jika dilihat realitanya sekarang semua serba naik harganya jadi kenaikan ini menyesuaikan keadaan yang ada dan juga nilai tukar dolar yang semakin naik terus. Saya setuju saja sih dengan keputusan pemerintah, adanya kenaikan ini saya rasa merupakan keputusan yang tepat”⁵⁹

Dari uraian wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa sikap jemaah yang melakukan penundaan keberangkatan tahun 2023 di Kota Semarang banyak yang kecewa dengan keputusan pemerintah, kebanyakan jemaah merespon kenaikan biaya perjalanan ibadah haji dengan sikap negatif, banyak jemaah yang merasa kecewa dengan keputusan pemerintah yang dianggap kurang tepat. Jemaah merasa keberatan karena tidak semua jemaah berasal dari orang yang berada, banyak jemaah yang harus bersusah payah untuk dapat membayar agar dapat berangkat melaksanakan ibadah haji, selain itu jemaah juga merasa ekonomi masyarakat yang belum stabil pasca pandemi covid-19 juga menjadi salah satu alasan mengapa jemaah keberatan dan merasa kecewa dengan adanya kenaikan biaya perjalanan haji ini.

Profil sikap yang diberikan jemaah sebagai respon terhadap kenaikan biaya perjalanan ibadah haji atau Bipih dapat dilihat sebagai berikut:

⁵⁸ Wawancara bersama Bapak HT pada tanggal 18 September 2023

⁵⁹ Wawancara bersama Bapak WR pada tanggal 17 September 2023

Tabel 3.1
 Profil Sikap Jemaah Tunda Keberangkatan Tahun 2023

No	Jenis Sikap	Total Jemaah
1	Sikap Positif	1 jemaah
2	Sikap Ambivalent	2 jemaah
3	Sikap Negatif	6 jemaah
Total		9 jemaah

Dalam tabel 3.1 tersebut menjelaskan sikap yang diberikan oleh jemaah haji yang melakukan penundaan keberangkatan Tahun 2023 yang disebabkan oleh kenaikan biaya perjalanan ibadah haji di Kota Semarang. Sembilan jemaah tersebut merupakan informan yang memberikan data untuk penelitian ini. Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui ada tiga jenis sikap yang diberikan jemaah sebagai respons terhadap kenaikan biaya perjalanan ibadah haji atau Bipih di kota Semarang. Jemaah yang menjadi informan ialah jemaah yang memilih untuk melakukan penundaan dan ekonomi ialah penyebab jemaah melakukan penundaan. Sikap yang berbeda ini dapat terjadi karena berbagai perbedaan latar belakang yang dimiliki jemaah. Perbedaan latar belakang seperti pengalaman, informasi, dan yang lainnya inilah yang menyebabkan keberagaman sikap yang diberikan jemaah terhadap kenaikan biaya perjalanan ibadah haji tahun 2023.

B. Jemaah Haji Tunda Keberangkatan Tahun 2023 di Kota Semarang

Berdasarkan data dari Kementerian Agama Kota Semarang, pada tahun 2023 terdapat sebanyak 51 jemaah yang menunda keberangkatan dengan berbagai alasan. Alasan terbanyak jemaah menunda keberangkatan adalah karena tidak adanya mahram, selain itu sakit juga menjadi tertundanya keberangkatan jemaah. Berikut ini data jemaah yang menunda keberangkatan tahun 2023 di kota Semarang

Tabel 3.2
 Data Jemaah Melakukan Penundaan Keberangkatan Tahun 2023 di Kota Semarang Beserta Alasan

Alasan Penundaan	Jumlah
Mahram	29
Kesehatan	9

Tidak mendapat informasi	6
Ekonomi	3
Baru melahirkan	2
Suami sakit	1
Belum siap	1
Total	51

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan berbagai alasan jemaah tahun 2023 menunda haji. Yang mana alasan terbanyaknya adalah karena tidak adanya mahram. Penelitian ini akan lebih fokus kepada jemaah yang melakukan penundaan dikarenakan alasan ekonomi, ada beberapa jemaah yang pada awalnya tidak menyebutkan bahwa sebab menunda karena ekonomi, namun saat peneliti melakukan wawancara ada beberapa jemaah yang menyebutkan bahwa ekonomi juga memiliki pengaruh dengan keputusan jemaah untuk melakukan penundaan.

Tabel 3.3
Data Jemaah Melakukan Penundaan Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis kelamin	Jumlah
Laki-laki	21
Perempuan	30
Total	51

Berdasarkan dari informasi tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa lebih banyak jemaah perempuan yang melakukan penundaan keberangkatan dibandingkan dengan jemaah laki-laki.

Dari 51 jemaah yang melakukan penundaan, terdapat 9 jemaah yang akan peneliti wawancara, pemilihan narasumber ini dikarenakan alasan yang membuat jemaah melakukan penundaan dan 9 jemaah ini memiliki kesamaan, yaitu melakukan penundaan dikarenakan ekonomi meskipun jemaah tidak menyebutkan secara langsung, namun ekonomi menjadi salah satu alasan yang memiliki pengaruh sehingga dilakukannya penundaan.

Tabel 3.4
Profil Informan Dalam Penelitian

Inisial	Jenis Kelamin	Alasan penundaan
WR	Laki-laki	Ekonomi

M	Perempuan	Ekonomi
ER	Perempuan	Suami Sakit
HT	Laki-laki	Tidak Mendapat Informasi
EBH	Perempuan	Tidak Mendapat Informasi
WR	Laki-laki	Sakit
MS	Perempuan	Mahram
P	Laki-laki	Mahram
PS	Perempuan	Ekonomi

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui kriteria jemaah yang dijadikan narasumber, alasan tidak disebutkannya nama itu dikarenakan permintaan jemaah itu sendiri. Dapat diketahui ada 3 jemaah yang menyebutkan alasan penundaannya disebabkan oleh ekonomi, ada 2 jemaah yang menyebutkan alasan penundaannya dikarenakan oleh tidak mendapat informasi, sehingga saat mengetahui bahwa dirinya masuk kuota berangkat dengan waktu pelunasan itu sangat sedikit dan jemaah merasa tidak sanggup melunasi maka jemaah memilih untuk melakukan penundaan. Lalu, ada 1 jemaah yang menunda disebabkan karena suaminya sakit dan memerlukan biaya yang tidak sedikit, sehingga tidak dapat melakukan pelunasan. Selain itu ada juga 1 jemaah yang menunda karena sakit dan uang untuk pelunasan telah terpakai untuk biaya pengobatan, dan ada 2 jemaah yang menunda disebabkan oleh tidak adanya mahram, namun saat ditanya apabila adanya mahram apakah jemaah memilih untuk tetap menunda atau berangkat, 2 jemaah ini menyebutkan tetap menunda karena jemaah merasa tidak cukupnya uang untuk melakukan pelunasan.

Untuk menganalisis sikap jemaah haji tunda keberangkatan tahun 2023 menggunakan prinsip 5W+1H, yaitu :

Tabel 3.5
Indikator Pertanyaan

Indikator	Pertanyaan
What	<ol style="list-style-type: none"> 3. Apa yang jemaah ketahui tentang biaya perjalanan ibadah haji? 4. Apakah dengan batalnya berangkat haji membuat jemaah menutup diri dari masyarakat? 5. Apakah terdapat prasangka negatif

	terhadap Allah atas batalnya keberangkatan jemaah?
Why	6. Kenapa jemaah memilih untuk menunda keberangkatan haji?
Where	7. Dari mana jemaah pertama kali mengetahui informasi adanya kenaikan biaya perjalanan ibadah haji?
When	8. Kapan jemaah mendapatkan informasi adanya kenaikan biaya perjalanan ibadah haji?
Who	9. Dari siapa jemaah pertama kali mengetahui informasi adanya kenaikan biaya?
How	10. Bagaimana sikap jemaah setelah mendapatkan informasi adanya kenaikan biaya haji? 11. Bagaimana jika tahun berikutnya kembali adanya kenaikan biaya perjalanan ibadah haji? 12. Bagaimana harapan jemaah untuk pemerintah atau penyelenggara haji?

Berdasarkan dari pertanyaan di atas peneliti menemukan hasil dari wawancara, dapat diketahui bahwa jemaah yang menunda keberangkatan di kota Semarang tahun 2023 dari 9 jemaah yang telah peneliti wawancara, mayoritas telah memahami apa yang dimaksud dengan biaya perjalanan ibadah haji atau yang sering disebut dengan Bipih, yaitu biaya yang harus dibayarkan oleh jemaah yang akan melaksanakan ibadah haji.

Salah satu jemaah Bapak WR menjelaskan:

“Bipih itu biaya yang wajib dibayarkan ketika kita hendak melaksanakan haji, artinya kuota kita masuk ke dalam daftar yang berangkat, ya istilah gampangnya itu pelunasan ya, karena awalnya kan pas daftar bayar dulu 25 juta lalu ini nambahin sisa aja”⁶⁰

Pertanyaan kedua dari indikator *what* ialah, apakah dengan batalnya berangkat haji jemaah menutup diri dari masyarakat. Seluruh jemaah mengatakan dengan batalnya keberangkatan ini tidak membuat jemaah menutup diri dari masyarakat, jemaah tetap melakukan kegiatan sosial

⁶⁰ Wawancara dengan Bapak WR pada Selasa, 28 November 2023

seperti semestinya, jemaah tidak merasa malu untuk bermasyarakat meskipun batalnya keberangkatan jemaah. Jemaah menganggap dengan bermasyarakat dapat menambah ilmu, misalkan jemaah bersosial dengan orang yang telah melaksanakan haji hal ini membuat jemaah jadi menambah ilmu serta dapat mempersiapkan diri untuk keberangkatannya. Jemaah pun tidak merasa malu karena pilihan untuk menunda keberangkatan merupakan keputusan yang diambil tanpa adanya paksaan sehingga jemaah tidak perlu merasa malu untuk bermasyarakat.

Pertanyaan selanjutnya ialah, apakah dengan batalnya keberangkatan membuat jemaah menarus prasangka negatif terhadap Allah SWT. Seluruh jemaah menjawab tidak adanya prasangka negatif terhadap Allah atas batalnya keberangkatan jemaah, karena haji merupakan panggilan Allah sehingga tidak perlu sampai memiliki fikiran negatif. Dengan batalnya keberangkatan pasti ada hikmah dibalik tertundanya keberangkatan jemaah, karena segala sesuatu terjadi atas izin-Nya.

Dari wawancara dengan beberapa jemaah yang menunda keberangkatan pada indikator selanjutnya yaitu *why* atau mengapa, yaitu mengapa jemaah haji memilih untuk menunda keberangkatan. Dalam hal ini ada beberapa alasan mengapa jemaah menunda keberangkatannya, hal tersebut akan dipaparkan melalui tabel di bawah ini:

Tabel 3.6

Alasan Informan Melakukan Penundaan

Inisial	Alasan penundaan
Bapak W	Ekonomi
Ibu M	Ekonomi
Ibu ER	Suami sakit
Bapak HT	Tidak mendapat informmasi
Ibu EBH	Tidak mendapat informasi
Bapak WR	Sakit
Ibu MS	Mahram
Bapak P	Mahram
Ibu PS	Ekonomi

Tabel di atas menunjukkan alasan informan melakukan penundaan, jemaah yang dipilih untuk dijadikan informan ialah jemaah yang menunda

dikarenakan alasan ekonomi. Setelah dilakukannya wawancara ada sembilan jemaah yang melakukan penundaan dengan berbagai alasan namun terdapat kesamaan dari sembilan jemaah yang dijadikan informan yaitu ekonomi menjadi alasan mengapa jemaah melakukan penundaan, meskipun saat pertama ditanya alasan jemaah tidak menjawab ekonomi namun setelah peneliti wawancara lebih dalam jemaah menjawab bahwa ekonomi juga menjadi salah satu alasan mengapa jemaah memilih untuk melakukan penundaan keberangkatan. Oleh sebab itu, terpilihlah sembilan jemaah tersebut untuk dijadikan sebagai sumber informasi dari penelitian ini.

Berdasarkan indikator selanjutnya yaitu *where* atau di mana, dari manakah jemaah mengetahui informasi adanya kenaikan biaya perjalanan ibadah haji tahun 2023 pertama kali. Jawaban yang didapatkan adalah hampir seluruh jemaah mendapatkan informasi adanya kenaikan biaya perjalanan ibadah haji adalah dari berita di televisi, selain itu jemaah juga mendapatkan informasi adanya kenaikan dari media sosial seperti instagram, youtube kementerian agama, maupun dari grup di whatsapp.

Indikator yang keempat yaitu *when* atau kapan, kapan jemaah mengetahui adanya kenaikan biaya perjalanan ibadah haji Tahun 2023, semua jemaah mengatakan tidak dapat mengingat kapan tepatnya, namun semua mengatakan mengetahui adanya kenaikan biaya dari televisi. Jemaah juga mengatakan bahwa ketika ada berita yang menyiarkan usulan biaya haji tahun 2023 jemaah selalu menunggu-nunggu kepastian hasil sidang untuk biaya haji tahun 2023.

Selanjutnya indikator *who* atau siapa, siapakah yang pertama kali memberikan informasi adanya kenaikan biaya perjalanan ibadah haji. Pertanyaan ini hanya bapak WR yang dapat memberikan jawaban, sedangkan jemaah lain tidak mengingat siapa yang pertama kali memberikan informasi kenaikan biaya tersebut. Bapak WR mengatakan yang pertama kali memberikan informasi adanya kenaikan ialah anaknya.

Lalu indikator terakhir ialah *how* atau bagaimana, bagaimana sikap

jemaah saat pertama kali mengetahui adanya kenaikan biaya perjalanan ibadah haji. Kebanyakan jemaah mengatakan bahwa saat pertama kali mengetahui adanya kenaikan biaya ialah merasa kecewa, jemaah kecewa dengan keputusan pemerintah, selain itu jemaah juga merasa takut, takut apabila tidak dapat melakukan pelunasan, ada pula jemaah yang merasa biasa saja dan ada juga jemaah yang merasa setuju dengan keputusan yang telah diambil oleh pemerintah.

Hal tersebut seperti yang dikatakan oleh Ibu ER:

“pertama kali dengar ada kenaikan sih saya kecewa, kok kenaikannya jauh sekali kalau dibandingkan dengan biaya haji pada tahun sebelumnya, jemaah haji kan tidak semuanya berasal dari orang yang mampu, yang berada, kan banyak itu orang yang harus menabung bertahun-tahun baru bisa daftar, mana ini ekonomi masyarakat juga masih kasian karna efek covid kan”⁶¹

Pada wawancara bersama Ibu MS, beliau mengatakan:

“pas tau ada kenaikan biaya saya takut, dalam pikiran saya langsung bisa ga ya melunasinya, karna kenaikan biayanya juga sangat tinggi jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, jadi saya takut kalo gabisa bayar, ya banyak lah kepikiran ini itu juga. Tapi perasaan saya ya itu, takut aja gitu”⁶²

Perasaan kecewa, takut ini dapat dimasukkan ke dalam sikap negatif, karena sikap negatif karena perasaan yang timbul ialah perasaan tidak senang atau ketidaksetujuan terhadap suatu peristiwa, kelompok, orang, kejadian, situasi, atau benda. Dapat dilihat berdasarkan perasaan yang diberikan oleh jemaah yaitu ketidaksetujuan dengan keputusan pemerintah, kecewa terhadap keputusan pemerintah, merasa takut apabila tidak dapat melunasi.

Lalu ada pula jemaah yang merasa biasa saja, salah satunya Bapak W, Beliau mengatakan:

“saat pertama mendengar adanya kenaikan saya ga merasa yang gimana-gimana, saya merasa berarti harus siap-siap untuk melunasi aja,

⁶¹ Wawancara dengan Ibu ER pada tanggal 27 September 2023

⁶² Wawancara dengan Ibu MS pada tanggal 12 September 2023

karena keberangkatan saya kan tahun depan. Paling ya siap-siap karna tidak menutup kemungkinan kalau tahun depan ada lagi kenaikan”

Berdasarkan jawaban di atas dapat ditarik bahwa sikap diberikan ialah sikap netral, yaitu sikap yang timbul karena tidak adanya perasaan apa-apa, jemaah atau individu tidak merasa senang dan tidak pula memiliki perasaan tidak senang, sehingga selain memiliki sikap negatif jemaah yang melakukan penundaan juga memiliki sikap netral karena jemaah merasa biasa saja ketika pertama kali mengetahui adanya berita kenaikan biaya perjalanan ibadah haji tahun 2023.

Selain itu ada pula jemaah yang setuju dengan keputusan pemerintah, seperti Bapak WR yang saat diwawancara beliau mengatakan :

“saya setuju saja dengan kenaikan biaya ini dan tidak ada masalah dengan keputusan pemerintah, keputusan adanya kenaikan biaya ini saya anggap tepat sesuai dengan keadaan yang ada, karena realitanya kan sekarang nilai tukar dolar semakin naik terus”⁶³

Sikap yang diberikan jemaah haji tunda keberangkatan tidak hanya sikap negatif dan sikap netral, ada pula jemaah yang memiliki sikap positif, yaitu jemaah merasa setuju dengan keputusan pemerintah karena dianggap telah memilih keputusan yang tepat. Sikap positif ialah sikap yang muncul karena perasaan yang timbul lebih dominan perasaan senang atau perasaan setuju, hal ini selaras dengan pernyataan Bapak WR yaitu beliau merasa setuju dengan keputusan pemerintah yang mana kenaikan ini merupakan salah keputusan tepat.

Dari beberapa jawaban jemaah di atas dapat diketahui berbagai macam sikap yang diberikan jemaah saat mengetahui adanya kenaikan biaya perjalanan ibadah haji atau Biph, seperti sikap negatif yang muncul karena perasaan kecewa dengan keputusan pemerintah, takut apabila jemaah tidak dapat melaksanakan haji, sikap netral yang mana dapat diambil dari perasaan jemaah yang biasa saja terhadap adanya kenaikan biaya, hingga sikap positif atau perasaan jemaah yang setuju dengan keputusan

⁶³ Wawancara dengan Bapak WR pada tanggal 17 September 2023

pemerintah karena adanya kenaikan biaya ini merupakan keputusan yang tepat.

Sikap jemaah haji tunda keberangkatan tahun 2023 terhadap kenaikan biaya perjalanan ibadah haji di kota semarang terdiri dari tiga sikap, yaitu sikap negatif, sikap netral atau ambivalen dan sikap positif. Sikap negatif muncul apabila perasaan yang dimiliki jemaah cenderung ke arah tidak suka, misalnya seperti perasaan kecewa, ketidaksetujuan jemaah terhadap keputusan pemerintah, perasaan takut, dan sebagainya. Selain sikap negatif ada pula jemaah yang memiliki sikap netral atau ambivalen, yaitu jemaah yang merasa biasa saja dengan adanya kenaikan biaya haji ini jemaah tidak termasuk ke dalam sikap negatif dan tidak juga masuk ke dalam sikap positif. Sikap positif juga dimiliki oleh jemaah, tidak hanya jemaah yang tidak setuju dengan keputusan pemerintah, ada juga jemaah yang merasa bahwa keputusan pemerintah untuk menaikkan biaya perjalanan ibadah haji atau Biph telah dianggap benar dan jemaah menyetujui pengambilan tindakan pemerintah.

Berikut ini tabel yang akan memaparkan sikap jemaah haji tunda keberangkatan tahun 2023 di Kota Semarang terhadap kenaikan biaya perjalanan ibadah haji.

tabel 3. 7
Jenis-Jenis Sikap Jemaah Haji Tunda Keberangkatan Tahun 2023 di Kota Semarang

Jenis Sikap	Total Jemaah
Sikap negatif (kecewa, tidak setuju, takut)	6 jemaah
Sikap netral/ambivalen (biasa saja)	2 jemaah
Sikap positif (setuju)	1 jemaah
Total	9 jemaah

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui berbagai sikap jemaah haji, yang mana kebanyakan jemaah memiliki sikap negatif terhadap adanya kenaikan biaya perjalanan ibadah haji atau Biph, sikap ini merupakan respons dari jemaah yang melakukan penundaan. Perbedaan sikap yang diberikan tersebut dikarenakan perbedaan latar belakang masing-masing

jemaah, perbedaan informasi yang didapatkan juga mempengaruhi sikap, selain itu perbedaan pengalaman pun menjadi salah satu alasan mengapa terjadinya perbedaan sikap yang diberikan jemaah terhadap kenaikan biaya perjalanan ibadah haji atau Bipih.

Pertanyaan selanjutnya pada indikator ini ialah bagaimana jika tahun berikutnya kembali adanya kenaikan biaya perjalanan ibadah haji. Hampir seluruh jemaah haji merasa tidak setuju dengan ide adanya kenaikan biaya perjalanan ibadah haji (bipih) ini lagi, namun apabila akan tetap ada kenaikan biaya haji pada tahun berikutnya jemaah berharap kenaikannya tidak jauh dibandingkan tahun ini, jemaah juga berharap dengan adanya kenaikan biaya juga dibarengi dengan perbaikan pelayanan bagi jemaah yang melaksanakan haji, sehingga jemaah tidak merasa keberatan dengan biaya yang ditetapkan oleh pemerintah. Biaya haji yang tidak sedikit ini jika dengan fasilitas dan pelayanan yang baik maka jemaah tidak akan merasa sia-sia mengeluarkan uang untuk melaksanakan ibadah haji. Harapan jemaah semoga pada haji tahun berikutnya terjadi perbaikan dalam pelayanan, transportasi, akomodasi, baik dari jemaah berangkat sampai saat jemaah kembali pulang ke Tanah Air.

C. Upaya Kementerian Agama Kota Semarang dalam Menanggapi Jemaah Tunda Keberangkatan

Penundaan keberangkatan yang dilakukan oleh jemaah pasti akan ada pada tiap tahunnya, penundaan keberangkatan yang diajukan oleh jemaah tidak hanya dikarenakan oleh adanya kenaikan biaya, terdapat alasan lain yang menyebabkan jemaah memilih untuk melakukan penundaan keberangkatan haji. Menyikapi hal tersebut, Kementerian Agama Kota Semarang mengungkapkan bahwa tidak ada upaya yang dilakukan oleh pihak Kementerian Agama terhadap jemaah yang melakukan penundaan. Pada saat diwawancara pihak Kementerian Agama yang diwakilkan oleh Ibu Nunuk Wahyuni mengatakan bahwa :

“Kalau menunda itu hak masing-masing jemaah, kita tidak bisa memaksakan. Jemaah melakukan penundaan itu biasanya karna alasan ekonomi lalu bisa juga karena masalah kemaren yang tidak ada

pendampingan, kan mereka punya keputusan sendiri untuk tidak berangkat di tahun ini. Jadi dari pihak Kemenag tidak bisa memaksakan misalnya tahun ini harus bayar atau gimana karena ya itu tadi penundaan yang dilakukan jemaah kan pilihan jemaahnya masing-masing. Pihak Kemenag tidak tahu bagaimana kondisi tiap-tiap jemaah”⁶⁴

Berdasarkan wawancara dengan pihak Kementerian Agama dapat disimpulkan bahwa Kementerian Agama tidak melakukan upaya terhadap jemaah yang melakukan penundaan. Hal ini dikarenakan bahwa masing-masing jemaah memiliki kondisi yang berbeda-beda baik itu dari segi ekonomi maupun kondisi lainnya dan penundaan yang dipilih oleh jemaah juga merupakan hak masing-masing jemaah dan hal tersebut juga merupakan pilihan yang dipilih oleh jemaah itu sendiri.

⁶⁴ Wawancara dengan Ibu Nunuk Wahyuni pada tanggal 28 November 2023

BAB IV ANALISIS DATA

A. Analisis Sikap Jemaah Haji Tunda Berangkat Terhadap Kenaikan Biaya Perjalanan Ibadah Haji di Kota Semarang

Tahun 2023 biaya perjalanan ibadah haji atau yang biasa disebut dengan Bipih mengalami kenaikan yang lumayan tinggi jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Tahun 2023 BPIH atau biaya penyelenggaraan ibadah haji yang telah disepakati oleh pemerintah adalah sebesar Rp. 90.050.637,26 per jemaah. Angka ini terdiri dari dua komponen, yaitu biaya perjalanan ibadah haji atau yang sering disebut dengan Bipih yang mana biaya ini ditanggung oleh masing-masing jemaah yaitu sebesar Rp. 49.812.700,26 atau sebanyak 55,3% dari jumlah biaya dan nilai manfaat per jemaah sebesar Rp. 40.237.937,26 atau sebanyak 44,7% dari keseluruhan biaya. Hal ini berarti jemaah harus melakukan pelunasan kurang lebih sebanyak 25 juta rupiah.

Sikap atau *attitude* adalah kecenderungan untuk memberikan penilaian terhadap objek yang dihadapi, penilaian tersebut dapat berupa penerimaan ataupun penolakan. Sikap merupakan gejala internal yang berdimensi afektif berupa kecenderungan untuk mereaksi atau merespon dengan cara yang relatif tetap terhadap objek tertentu, seperti orang, barang, dan sebagainya, baik itu secara negatif ataupun positif. Sikap atau *attitude* adalah istilah yang mencerminkan rasa senang, tidak senang, dan biasa-biasa saja (netral) dari seseorang terhadap sesuatu hal, bisa terhadap benda, kejadian, situasi, orang, ataupun kelompok. Jika perasaan yang timbul adalah perasaan senang, maka disebut sebagai sikap positif, sedangkan jika yang muncul adalah perasaan tidak senang maka disebut sebagai sikap negatif. Dan apabila tidak timbul perasaan apa-apa maka berarti termasuk ke dalam sikap netral.⁶⁵

Sikap merupakan suatu reaksi yang masih tertutup dari seseorang

⁶⁵ Sarwono, *Pengantar Psikologi Umum*, (Jakarta: PT. Raja Persindo Persada 2016) hal. 201.

terhadap suatu stimulus atau objek. Sikap merupakan organisasi pendapat, keyakinan seseorang mengenai objek atau situasi yang relatif konsisten dan disertai dengan adanya perasaan tertentu dan memberikan dasar pada individu untuk membuat respons atau perilaku dalam cara tertentu yang dipilihnya.⁶⁶

Analisis sikap jemaah haji tunda berangkat tahun 2023 terhadap kenaikan biaya perjalanan ibadah haji di kota Semarang akan dinilai berdasarkan indikator prinsip 5W+1H, yaitu *what, why, where, when, who*, dan *how*.

Pertama, what atau apa yang jemaah ketahui mengenai biaya perjalanan ibadah haji atau Bipih. Jemaah haji yang melakukan penundaan keberangkatan haji pada tahun 2023 di Kota Semarang telah memahami apa yang dimaksud dengan biaya perjalanan ibadah haji atau Bipih. Dari 9 jemaah yang telah diwawancarai 7 diantaranya telah mengerti dengan baik apa yang dimaksud dengan biaya perjalanan ibadah haji dan jemaah juga telah bisa menjelaskan dengan baik apa yang dimaksud dengan biaya perjalanan ibadah haji. Namun, 2 yang lainnya dapat menjelaskan apa yang dimaksud dengan biaya perjalanan ibadah haji atau Bipih, jemaah hanya mengetahui biaya pelunasan yang wajib dibayarkan ketika hendak melaksanakan ibadah haji. Sehingga dapat disimpulkan jemaah haji yang menunda keberangkatan telah memahami apa yang dimaksud dengan biaya perjalanan ibadah haji tahun 2023 dan jemaah juga dapat memberikan penjelasan tentang Bipih dengan baik kepada peneliti.

Pertanyaan selanjutnya ialah apakah dengan batalnya berangkat haji membuat jemaah menutup diri dari masyarakat, jemaah mengatakan dengan batalnya keberangkatan tidak membuat jemaah menutup diri dari masyarakat, jemaah tetap melakukan kegiatan sosial seperti biasanya. Jemaah mengatakan keputusan untuk melakukan penundaan ini adalah keputusan yang diambil berdasarkan keinginan sendiri dan tanpa paksaan

⁶⁶ Walgito, *Pengantar Psikologi Umum* (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2010) hal. 251.

sehingga jemaah tidak merasa malu akan hal tersebut. Jemaah juga mengatakan bahwa dengan banyak bersosial dapat menambah ilmu misalnya berbincang dengan masyarakat yang telah melaksanakan haji sebelumnya, jemaah jadinya dapat bertanya dan membayangkan situasi yang akan dihadapi nantinya di Tanah Suci, serta dapat mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Ada satu jemaah yang pada awalnya malu untuk bermasyarakat, dikarenakan batalnya keberangkatan namun seiring berjalannya waktu jemaah tersebut dapat mengikhlaskan apa yang terjadi dan dapat kembali bersosial dan bermasyarakat seperti biasanya. Dapat disimpulkan bahwa hampir seluruh jemaah yang melakukan penundaan keberangkatan haji tahun 2023 tidak menutup diri terhadap masyarakat, jemaah tetap melakukan kegiatan sosial seperti biasanya, meskipun pada awalnya ada jemaah yang merasa malu namun jemaah dapat kembali bermasyarakat seperti biasanya, sehingga batalnya keberangkatan ini tidak memberikan pengaruh besar terhadap kebanyakan jemaah yang menunda keberangkatan haji pada tahun 2023 di Kota Semarang.

Batalnya keberangkatan jemaah pada tahun 2023 juga tidak membuat jemaah menaruh prasangka negatif terhadap Allah SWT karena jemaah merasa bahwa haji ini merupakan panggilan-Nya sehingga jika terdapat kendala seperti tidak dapatnya jemaah melakukan keberangkatan berarti memang bahwa belum saatnya dan belum waktunya jemaah untuk mengunjungi Tanah Suci Makkah, jadi jemaah merasa bahwa tidak perlu sampai memiliki prasangka negatif atau fikiran negatif terhadap Allah SWT, segala sesuatu di dunia ini dapat berjalan karena atas izin-Nya, tidak dapatnya jemaah untuk melaksanakan ibadah haji pada tahun ini juga merupakan atas izin-Nya dan pasti terdapat hikmah dibalik tertundanya keberangkatan jemaah ini. Maka dapat disimpulkan dengan batalnya keberangkatan jemaah pada tahun 2023 ini tidak membuat jemaah memiliki prasangka negatif terhadap Allah SWT, jemaah tetap melaksanakan ibadah seperti semestinya, bahkan jemaah mengatakan bahwa batalnya keberangkatan membuat jemaah lebih rajin untuk

beribadah dan jemaah pun mengaku optimis bahwa terdapat hikmah yang diberikan Allah dengan batalnya keberangkatan jemaah pada tahun 2023 ini.

Kedua, berdasarkan indikator yang kedua yaitu *why* atau mengapa, pada indikator ini pertanyaannya ialah mengapa jemaah memilih untuk menunda keberangkatan ibadah haji pada Tahun 2023, dari 9 jemaah yang diwawancara ada berbagai alasan yang menyebabkan jemaah menunda keberangkatan. Alasan yang jemaah sebutkan saat diwawancara akan disebutkan pada tabel di bawah ini, yaitu:

Tabel 4.1

Alasan Penundaan Keberangkatan Informan	
Inisial	Alasan penundaan
Bapak W	Ekonomi
Ibu M	Ekonomi
Ibu ER	Suami sakit
Bapak HT	Tidak mendapat informasi
Ibu EBH	Tidak mendapat informasi
Bapak WR	Sakit
Ibu MS	Mahram
Bapak P	Mahram
Ibu PS	Ekonomi

Tabel di atas merupakan alasan mengapa jemaah memilih untuk melakukan penundaan keberangkatan, seperti dikarenakan oleh ekonomi, mahram, tidak mendapat informasi, karena sakit, dan karena suami jemaah sedang sakit. Dari berbagai macam alasan tersebut ekonomi juga menjadi salah satu alasan mengapa jemaah lebih memilih untuk menunda keberangkatan, misalnya seperti Bapak HT dan Ibu EBH yang mengatakan bahwa alasan dilakukannya penundaan dikarenakan tidak mendapatkan informasi bahwasanya masuk kedalam kuota tahun 2023, dan saat diberitahukan bahwa Bapak HT dan Ibu EBH dapat melakukan pelunasan hanya diberikan waktu 5 hari sehingga Bapak HT dan Ibu EBH memilih untuk melakukan penundaan karena merasa tidak menyanggupi untuk melakukan pelunasan dengan tengat waktu yang begitu sempit, Bapak HT merasa bahwa haji merupakan ibadah yang memerlukan banyak persiapan

sehingga dengan waktu yang sempit dan seperti sedang diburu-buru saat mengetahui bahwa tengat waktu untuk pelunasan hanya diberikan sebanyak 5 hari. Alasan lain seperti mahram, dikarenakan sakit, dan penundaan yang disebabkan oleh suami sakit juga merupakan alasan yang diberikan jemaah saat ditanya apa yang menyebabkan jemaah melakukan penundaan, tetapi saat ditanya apakah ekonomi memiliki peran dalam keputusan untuk dilakukannya penundaan jemaah menjawab iya, karena uang yang dipakai untuk melakukan pelunasan telah dipakai untuk kepentingan lain, atau ada keperluan yang lebih mendesak sehingga uang tersebut dialokasikan untuk sesuatu yang mendesak tersebut.

Wawancara dengan pihak Kementerian Agama mengenai penundaan juga telah penulis lakukan, pertanyaan ‘apakah Kementerian Agama melakukan upaya atau antisipasi agar jemaah tidak melakukan penundaan?’ pihak Kementerian Agama mengatakan tidak ada upaya yang dilakukan oleh Kementerian Agama, karena melakukan penundaan merupakan hak jemaah, dan pihak Kementerian Agama juga tidak mengetahui bagaimanakah kondisi ekonomi jemaah, melakukan pelunasan merupakan suatu hal yang bergantung pada masing-masing jemaah itu sendiri sehingga dari Kementerian Agama mengungkapkan bahwa tidak ada upaya yang dilakukan agar jemaah tidak melakukan penundaan. Lalu dengan jemaah yang tidak mendapatkan informasi, pihak Kementerian Agama Kota Semarang mengatakan hal tersebut terjadi karena jemaah tidak melakukan pemberitahuan ketika jemaah pindah rumah atau ketika jemaah mengganti nomor telpon, karena pendaftaran jemaah pada tahun 2012 sehingga mungkin saja adanya perubahan nomor telpon atau jemaah telah pindah rumah. Pemberian surat juga dilakukan oleh pihak KUA, bukan dari Kementerian Agama, lalu KUA menitipkan surat ke pihak Kelurahan, karena pihak Kelurahan lah yang mengetahui daerah tersebut. Maka perlunya bagi jemaah yang melakukan penggantian nomor *handphone* atau yang melakukan pindah rumah untuk selalu menginformasikan kepada pihak Kementerian Agama agar informasi dapat

diberikan dan tersampaikan kepada jemaah. Dan juga diharapkan kepada pihak KUA dan Kelurahan untuk memberikan informasi secara sungguh-sungguh agar informasi yang penting seperti masuknya jemaah dalam kuota keberangkatan dapat sampai kepada jemaah dan tidak terulangnya kejadian jemaah yang menunda keberangkatan dikarenakan tidak mendapatkan informasi.⁶⁷

Ketiga, indikator yang ketiga adalah *where* atau di mana. Pertanyaan yang mewakilkan indikator ini adalah di mana jemaah pertama kali mendapatkan informasi adanya kenaikan biaya perjalanan ibadah haji. Hampir semua jemaah memberikan jawaban yang sama, yaitu jemaah pertama kali mendapatkan informasi adanya kenaikan biaya perjalanan ibadah haji tahun 2023 ialah dari berita televisi. Lalu setelah adanya berita dari televisi maka banyak muncul berita tentang kenaikan biaya perjalanan ibadah haji tahun 2023 di media sosial seperti Youtube Kementerian Agama, berbagai portal berita di internet, akun-akun yang memberikan berita di Instagram dan juga Facebook, dan informasi juga datang dari berbagai status atau *story* WhatsApp dan juga grup WhatsApp.

Berdasarkan wawancara dengan narasumber yang mana seluruh jawaban narasumber mendapatkan informasi adanya kenaikan biaya haji dari media televisi maka dapat disimpulkan bahwa media televisi memberikan dampak besar terhadap tersebarnya informasi kenaikan biaya perjalanan ibadah haji. Dengan demikian, seluruh narasumber mendapatkan informasi yang valid mengenai adanya kenaikan biaya perjalanan ibadah haji tahun 2023 melalui media televisi, baik melalui televisi nasional, televisi swasta, maupun jemaah mengetahui adanya kenaikan biaya melalui media sosial yang ada seperti *channel* Youtube Kementerian Agama RI atau Instagram resmi Kementerian Agama. Berdasarkan wawancara ini pun dapat disimpulkan bahwa Kementerian Agama sudah memberikan informasi dengan baik serta tepat sasaran

⁶⁷ Wawancara dengan Ibu Nunuk Wahyuni selaku pihak Kementerian Agama pada tanggal 28 November 2023

terhadap jemaah haji Tahun 2023. Bahkan dengan rasa antusiasme yang tinggi jemaah sengaja menunggu berita tentang keputusan biaya haji di depan televisi, selain dari televisi media sosial juga memiliki pengaruh dalam pemberian berita tentang kenaikan biaya perjalanan ibadah haji atau Bipih pada tahun 2023. Pemberian informasi kenaikan biaya yang dilakukan pemerintah melalui beberapa cara dianggap berhasil untuk pemberian informasi.

Keempat, indikator keempat ialah *when* atau kapan. Pertanyaan yang terdapat pada indikator ini ialah ‘kapan jemaah mengetahui adanya kenaikan biaya perjalanan ibadah haji Tahun 2023’ dari 9 jemaah yang diwawancara seluruhnya menjawab lupa kapan tepatnya jemaah mengetahui adanya kenaikan biaya, karena dari adanya usul kenaikan biaya sampai dengan disepakatinya hasil akhir tentang biaya haji tahun 2023 terdapat banyak berita yang memberitakan mengenai biaya haji tahun 2023 sehingga jemaah tidak dapat mengingat kapan pertama kalinya jemaah mengetahui adanya kenaikan biaya. Berikut ini kronologi informasi tentang kenaikan biaya perjalanan ibadah haji tahun atau Bipih 2023.

Tabel 4.2
Kronologi Informasi Tentang Kenaikan Biaya Perjalanan Ibadah Haji Tahun 2023

Hari, Tanggal	Berita/Informasi
Kamis, 19 Januari 2023	Usulan Kementerian Agama Republik Indonesia saat Rapat Kerja Komisi VIII dengan Kemenag
Selasa, 14 Februari 2023	Keputusan Biaya Haji Tahun 2023
Kamis, 6 April 2023	Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui kronologi pemberian informasi tentang kenaikan biaya perjalanan ibadah haji dari Kementerian Agama kepada masyarakat umum, yang mana informasi inilah yang menjadi sumber serta awal mulanya jemaah mengetahui adanya kenaikan

biaya perjalanan ibadah haji pada tahun 2023. Berdasarkan wawancara pada jemaah yang menunda keberangkatan seluruhnya mengatakan bahwa jemaah pertama kali mengetahui adanya kenaikan biaya haji dari televisi.

Kelima, indikator yang kelima adalah *who* atau siapa. Pada indikator ini penulis ingin mengetahui sipakah yang pertama kali memberikan informasi adanya kenaikan biaya perjalanan ibadah haji Tahun 2023, atau dari siapakah jemaah pertama kali mendapatkan informasi adanya kenaikan biaya perjalanan ibadah haji Tahun 2023. Hampir seluruh jemaah mengatakan bahwa informasi tentang kenaikan biaya haji pertam kali di dapatkan dari berita televisi yang mana Kementerian Agama lah yang menyampaikan, berita yang pertama kali muncul ialah usulan biaya. Maka dapat disimpulkan seluruh jemaah mendapatkan informasi tentang adanya kenaikan biaya melalui orang yang sama. Namun ada satu jemaah yang mengatakan mendapatkan informasi dari anaknya, sedangkan jemaah yang lain tidak mengingat dari siapa pertama kali jemaah mendapatkan informasi adanya kenaikan biaya perjalanan ibadah haji tahun 2023 selain dari berita di televisi, dari siapakah jemaah pertama kali mendapatkan informasi kenaikan biaya haji tahun 2023.

Keenam, indikator yang keenam atau yang terakhir ialah *how* atau bagaimana. Pertanyaan yang terdapat pada indikator ini ialah bagaimana sikap jemaah saat mendapatkan informasi adanya kenaikan biaya haji tahun 2023. Jemaah memiliki beberapa sikap saat pertama kali mengetahui adanya kenaikan biaya haji pada tahun 2023. Ada yang saat pertama kali mengetahui adanya kenaikan biaya jemaah takut, kecewa dengan keputusan pemerintah, ada pula jemaah yang merasa biasa saja, dan ada jemaah yang merasa setuju dengan keputusan pemerintah. Agar lebih memudahkan maka penulis jabarkan sikap jemaah saat mengetahui adanya kenaikan biaya haji pada tahun 2023.

Tabel 4. 3
Sikap Jemaah Haji Tunda Keberangkatan Tahun 2023 di Kota Semarang

Inisial	Sikap
Bapak W	Saat mengetahui adanya kenaikan biaya

	<p>pada tahun 2023 sikap bapak W adalah biasa saja, karena beliau merupakan jemaah yang akan berangkat pada tahun 2024. Namun karena adanya penambahan kuota yang menyebabkan Bapak W masuk ke dalam kuota 2023, namun karena tidak dapat melakukan pelunasan maka Bapak W memilih untuk menunda keberangkatan.</p>
Ibu M	<p>Ibu M merupakan jemaah yang melakukan penundaan yang dikarenakan oleh ekonomi. Sikap saat pertama kali mendengar adanya kenaikan biaya ialah terkejut dan Ibu M juga merasa kecewa dengan keputusan pemerintah.</p>
Ibu ER	<p>Saat pertama kali mengetahui adanya kenaikan biaya haji pada tahun 2023 sikap Ibu ER ialah kecewa dengan keputusan pemerintah yang dianggap kurang tepat, karena tidak semua jemaah haji berasal dari kalangan yang berada.</p>
Bapak HT	<p>Sikap Bapak HT saat pertama kali mendengar adanya kenaikan biaya ialah biasa saja, hal ini dikarenakan Bapak HT tidak mengetahui bahwasanya beliau masuk kedalam kuota tahun 2023.</p>
Ibu EBH	<p>Pertama kali mendengar adanya kenaikan biaya, sikap Ibu EBH ialah kecewa dengan keputusan pemerintah karena dianggap kurang tepat dan beliau menganggap pemerintah tidak memperhatikan ekonomi jemaah.</p>
Bapak WR	<p>Sikap Bapak WR saat mengetahui adanya kenaikan biaya ialah setuju dengan keputusan pemerintah, adanya kenaikan biaya ini dianggap sudah tepat karena nilai tukar dolar yang juga semakin tinggi.</p>
Ibu MS	<p>Saat mengetahui adanya kenaikan biaya haji yang cukup tinggi dibandingkan tahun sebelumnya membuat Ibu MS takut, Ibu MS takut apabila tidak dapat melunasinya.</p>
Bapak P	<p>Adanya kenaikan biaya haji tahun 2023 membuat bapak P kecewa karena beliau menganggap keputusan pemerintah tersebut kurang tepat.</p>
Ibu PS	<p>Sikap Ibu PS terhadap keputusan pemerintah ialah kecewa dan beliau juga takut apakah</p>

tahun depan beliau dapat berangkat atau tidak.

Tabel 4. 4
Jenis-Jenis Sikap Jemaah Haji Tunda Keberangkatan di Kota Semarang Tahun 2023

Jenis Sikap	Total Jemaah
Sikap negatif (kecewa, tidak setuju, takut)	6 jemaah
Sikap netral/ambivalen (biasa saja)	2 jemaah
Sikap positif (setuju)	1 jemaah
Total	9 jemaah

Tabel 4. 5
Jenis-Jenis Sikap Informan

Jenis Sikap	Inisial Jemaah
Sikap negatif (kecewa, tidak setuju, takut)	Ibu MS, Ibu ER, Ibu EBH, Bapak P, dan Ibu PS
Sikap netral/ambivalen (biasa saja)	Bapak W dan Bapak HT
Sikap positif (setuju)	Bapak WT

Berasarkan berbagai tabel di atas dapat diketahui berbagai jenis sikap yang diberikan jemaah haji tunda keberangkatan pada tahun 2023 di Kota Semarang. Meskipun kebanyakan jemaah memiliki sikap negatif terhadap kenaikan biaya ini, kebanyakan jemaah yang merasa kecewa dengan keputusan pemerintah dan jemaah juga merasa takut apabila tahun berikutnya kembali ada kenaikan, adanya kenaikan ini membuat jemaah hingga memikirkan kematian, jemaah takut apabila tahun berikutnya jemaah kembali tidak dapat melaksanakan ibadah haji. Selain itu ada pula jemaah yang merasa biasa saja dengan berita kenaikan biaya ini, jemaah yang merasa biasa saja ini masuk ke dalam jemaah yang memiliki sikap netral atau ambivalen. Dan sikap yang terakhir ialah sikap positif, sikap dari jemaah yang melakukan penundaan tidak hanya sikap negatif dan netral, tetapi ada pula jemaah yang memiliki sikap positif atau setuju dengan keputusan pemerintah untuk menaikkan biaya perjalanan ini, meskipun

jemaah tidak dapat melaksanakan keberangkatan dan tertundanya pelaksanaan ibadah haji tidak membuat jemaah kecewa dengan keputusan pemerintah. Jemaah yang memiliki sikap positif ini merasa bahwa keputusan pemerintah ialah keputusan yang tepat.

Terdapat berbagai sikap dari tiap-tiap jemaah, perbedaan sikap ini dipengaruhi oleh latar belakang masing-masing jemaah dan juga dipengaruhi berbagai macam aspek, seperti dikarenakan pengetahuan yang berbeda-beda, pengalaman yang mana tiap jemaah memiliki pengalaman yang berbeda, umur juga memiliki pengaruh terhadap sikap jemaah. Namun dapat disimpulkan kebanyakan jemaah memiliki sikap kecewa kepada keputusan pemerintah yaitu adanya kenaikan biaya perjalanan ibadah haji tahun 2023 ini. Selain itu ada beberapa jemaah juga yang memiliki sikap takut, dengan adanya kenaikan biaya haji ini membuat jemaah takut, seperti takut apabila tidak dapat melakukan pelunasan dan takut apakah pada tahun berikutnya jemaah masih diberikan umur untuk berangkat ke Tanah Suci untuk melaksanakan ibadah haji pada tahun berikutnya. Terdapat juga jemaah yang memiliki sikap biasa saja dengan adanya kenaikan biaya perjalanan ibadah haji pada tahun 2023 ini, serta terdapat juga jemaah yang memiliki sikap positif atau setuju dengan keputusan pemerintah karena jemaah menganggap bahwa keputusan kenaikan biaya perjalanan ibadah haji yang diambil oleh pemerintah memiliki alasan yang masuk akal.

Sikap yang ditunjukkan jemaah dapat dibagi menjadi tiga sikap, yaitu sikap negatif atau perasaan yang timbul terhadap kejadian atau situasi ini adalah perasaan tidak senang. Sikap negatif ini muncul karena perasaan yang diberikan jemaah ialah perasaan kecewa, perasaan takut terhadap kenaikan biaya perjalanan ibadah haji tahun 2023. Selain sikap negatif ada pula sikap netral, yaitu perasaan yang muncul terhadap kejadian, situasi, kelompok, individu, atau benda ialah tidak timbulnya perasaan apa-apa, hal ini dapat disamakan dengan jemaah yang merasa biasa saja saat pertama kali mengetahui adanya kenaikan biaya perjalanan ibadah haji pada thun

2023. Selanjutnya ialah sikap positif, sikap positif adalah sikap yang muncul karena perasaan senang atau setuju terhadap suatu peristiwa yang mana dalam penelitian ini ialah sikap yang muncul ketika jemaah mengetahui adanya kenaikan biaya perjalanan ibadah haji pada tahun 2023. Jemaah merasa setuju dengan keputusan pemerintah karena dianggap telah mengambil keputusan yang tepat.

Apabila tahun berikutnya kembali terjadi kenaikan biaya, hampir seluruh jemaah haji merasa tidak setuju dengan ide adanya kenaikan biaya perjalanan ibadah haji (bipih) ini lagi, namun apabila akan tetap ada kenaikan biaya haji pada tahun berikutnya jemaah berharap kenaikannya tidak jauh dibandingkan tahun ini, jemaah juga berharap dengan adanya kenaikan biaya juga dibarengi dengan perbaikan pelayanan bagi jemaah yang melaksanakan haji, sehingga jemaah tidak merasa keberatan dengan biaya yang ditetapkan oleh pemerintah. Biaya haji yang tidak sedikit ini jika jemaah diberikan dengan fasilitas dan pelayanan yang baik maka jemaah tidak akan merasa sia-sia mengeluarkan uang untuk melaksanakan ibadah haji. Harapan jemaah semoga pada haji tahun berikutnya terjadi perbaikan dalam pelayanan, transportasi, akomodasi, baik dari jemaah berangkat sampai saat jemaah kembali pulang ke Tanah Air.

Berdasarkan enam indikator berdasarkan prinsip 5W+1H yang telah dipaparkan di atas, menunjukkan bahwa jemaah yang melakukan penundaan keberangkatan pada tahun 2023 di Kota Semarang telah memahami dengan baik apa yang dimaksud dengan biaya perjalanan ibadah haji atau Bipih, meskipun tidak semua jemaah memahami istilahnya. Lalu peran Kementerian Agama dalam memberikan informasi juga telah berlangsung dengan baik dan tepat sasaran, yang mana hal ini dibuktikan dengan seluruh jemaah pertama kali mengetahui informasi tentang adanya kenaikan biaya perjalanan ibadah haji tahun 2023 melalui berita di televisi. Sikap jemaah yang melakukan penundaan terhadap kenaikan biaya haji tahun 2023 di Kota Semarang dapat dibagi menjadi beberapa sikap, yaitu sikap negatif seperti kecewa dan takut, sikap netral yaitu jemaah merasa

biasa saja dengan adanya kenaikan biaya perjalanan ibadah haji, dan sikap positif yaitu jemaah merasa setuju dengan keputusan pemerintah. Berbagai sikap yang diberikan jemaah ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, yaitu faktor intrinsik atau faktor internal yang berasal dari dalam diri individu atau jemaah maupun faktor ekstrinsik atau faktor eksternal, yaitu faktor yang berasal dari luar diri individu atau jemaah, hal inilah yang menyebabkan berbagai sikap yang diberikan jemaah terhadap keputusan pemerintah yaitu adanya kenaikan biaya perjalanan ibadah haji atau biaya pelunasan yang wajib untuk dibayarkan oleh jemaah haji. Harapan jemaah untuk penyelenggara haji kedepannya ialah semoga dengan kenaikan biaya ini dibarengi juga dengan perbaikan pelayanan untuk jemaah, baik pelayanan ketika jemaah masih di Tanah Air maupun di Tanah suci sehingga tidak membuat jemaah merasa keberatan dengan biaya haji yang nominalnya tidak sedikit ini.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Mengacu pada pertanyaan penelitian pada bab pendahuluan, maka pada bab ini peneliti akan membahas kesimpulan daripada hasil penelitian yang berjudul Sikap Jemaah Haji Tunda Keberangkatan terhadap Kenaikan Biaya Perjalanan Ibadah Haji Tahun 2023 di Kota Semarang. Informasi keputusan kenaikan biaya perjalanan ibadah haji tahun 2023 memberikan banyak respon terhadap jemaah, salah satunya yang telah diteliti adalah jemaah memilih untuk menunda keberangkatan yang disebabkan oleh ekonomi, yaitu belum cukupnya uang atau biaya jemaah.

Sikap yang diberikan oleh jemaah yang melakukan penundaan keberangkatan tahun 2023 di Kota Semarang pun berbeda-beda, dan dapat dibagi menjadi tiga jenis sikap. Ada jemaah yang menunjukkan sikap negatif seperti merasa kecewa dan terkejut serta tidak setuju dengan keputusan pemerintah, namun ada pula jemaah yang merasa biasa saja saat mendapatkan informasi adanya kenaikan namun tidak setuju dengan keputusan pemerintah, ada pula jemaah yang merasa biasa saja atau sikap netral terhadap keputusan pemerintah yang mana adanya kenaikan biaya perjalanan ibadah haji pada tahun 2023, serta ada jemaah yang memberikan respon dari adanya kenaikan dengan sikap positif, yaitu setuju dengan keputusan pemerintah karena dianggap telah mengambil keputusan yang tepat karena saat ini nilai tukar dolar yang semakin tinggi.

B. Saran

1. Bagi Kementerian Agama jika tahun berikutnya terdapat kenaikan biaya kembali hendaknya dibarengi dengan perbaikan pelayanan bagi jemaah, sehingga jemaah tidak merasa keberatan dengan jumlah biaya yang harus dibayarkan untuk melaksanakan ibadah haji.
2. Bagi kementerian Agama Kota Semarang dan Kantor Urusan Agama (KUA) saat pemberian informasi kepada jemaah baik melalui pihak kecamatan atau langsung kepada jemaah hendaknya dilakukan dengan

bersungguh-sungguh, karena ada beberapa jemaah yang tidak mendapatkan informasi bahwasanya jemaah tersebut termasuk ke dalam kuota haji tahun berangkat.

3. Bagi jemaah haji hendaknya melakukan pemberitahuan apabila jemaah mengganti nomor telepon atau ketika jemaah melakukan perpindahan rumah agar informasi keberangkatan yang berbentuk surat yang dikirimkan oleh Kementerian Agama Kota Semarang dapat sampai kepada jemaah, karena apabila jemaah tidak memberikan informasi tentang pergantian nomor telepon atau perpindahan rumah maka pihak Kemnetrian Agama tidak akan bisa menyampaikan informasi keberangkatan tersebut sehingga informasi tersebut tidak sampai kepada jemaah.

C. Penutup

Alhamdulillah, segala puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan banyak keberkahan sehingga penelitian ini dapat diselesaikan dengan sebaik-baiknya. Dalam penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan dan keterbatasannya dan masih jauh dari kata sempurna. Oleh sebab itu, jika terdapat kritik dan saran yang bersifat membangun demi terciptanya penyusunan skripsi yang lebih baik maka penulis akan sangat berterima kasih. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi peneliti selanjutnya dan dapat menjadi referensi bagi para pembaca.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Fadillah. "Analisis Penerapan Akad Mudhrabah Mutlaqah Pada Tabungan Mabror Untuk Biaya Perjalanan Ibadah Haji." UIN Raden Intan Lampung, 2018. <http://repository.radenintan.ac.id/5638/1/SKRIPSI.pdf>.
- Ahmadi, Abu. *Psikologi Sosial*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2009.
- Anasom, Joko Tri Haryanto, Mahlail Syakur, Iman Fadhilah, and Mustaghfirin. *Panduan Perjalanan Jemaah Haji (Membimbing Jemaah Haji Menjadi Mandiri Dan Mabror)*. Edited by Joko Tri Haryanto. Yogyakarta: DIVA Press, 2021.
- Anasom, and Hasyim Hasanah. *Guiding Manasik Haji (Sertifikasi Pembimbing Profesional)*. Semarang: Fatawa Publishing, 2021.
- Arifin. *Psikologi Dakwah*. Jakarta: Bumi Aksara, 2004.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002.
- Atkinson, Rita L., Richard C. Atkinson, Edward E. Smith, and Daryl J. Bem. *Pengantar Psikologi*. Jilid II. Batam Center: Interaksara, 2006.
- Azwar, Saifuddin. *Sikap Manusia, Teori, Dan Pengukurannya*. Edisi 2. Yogyakarta: Penerbit Pustaka Pelajar, 1995.
- Candra, I Wayan, I Gusti Ayu Harini, and I Nengah Sumirta. *PSIKOLOGI Landasan Keilmuan Praktik Keperawatan Jiwa*. Yogyakarta: Penerbit Andi, 2017.
- Choliq, Abdul. *Panduan Lengkap Dan Praktis Manasik Haji*. Semarang: Rafi Sarana Perkasa (eRSap), 2012.
- Direktorat Jendral Haji dan Umrah. *Haji Dari Masa Ke Masa*. Jakarta: Kementerian Agama RI, 2012.
- Faturochman. *Pengantar Psikologi Sosial*. Yogyakarta: Penerbit Pinus, 2009.
- Fishbein, Marthin, and Icek Ajzen. *Belief, Attitude, Intention and Behaviour : An Introduction to Theory and Research*. California: Addison-Wesley Publishing Company, 1975.
- Hidayat, Komarudin, and Khoruddin Bashori. *Psikologi Sosial*. Jakarta:

- Penerbit Erlangga, 2016.
- Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pekalongan. “Haji 2023: Rerata Bipih Jemaah 49,8 Juta, Lunas Tunda 2020 Tidak Perlu Nambah,” 2023.
- Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah. “SISKOHAT,” 2017. <https://jateng.kemenag.go.id/berita/siskohat-penyangga-pelayanan-haji/#>.
- Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur. “Penundaan Berangkat Haji Reguler,” n.d. <https://ntt.kemenag.go.id/artikel/43246/layanan-penundaan-berangkat-haji-reguler#>.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. “Memilih Tidak Populer, Dirjen PHU: Gus Men Lindungi Hak Nilai Manfaat Seluruh Jemaah Haji.” 21 Januari, 2023.
- . “Q.S Al-Hajj Ayat 27.” Accessed January 5, 2024. <https://quran.nu.or.id/al-hajj/27>.
- Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia. “Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023.” Jakarta, 2023. <https://cdn.kemenag.go.id/storage/archives/salinan-keppres-nomor-7-tahun-2023-tentang-biaya-penyelenggaraan-ibadah-haji-tahun-1444-hijriah-2023-masehipdf.pdf>.
- Menteri Agama Republik Indonesia. “Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler,” 2021.
- Muhadjir, Noeng. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Rakesarasin, 1996.
- Mustadi, Muhammad. *Pengantar Metode Penelitian*. Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2021.
- Nasif, Muhammd. “Kewajiban Berhaji Sekali Seumur Hidup.” Tafsir Ahkam, 2022. <https://tafsiralquran.id/kewajiban-berhaji-itu-hanya-sekali-seumur-hidup/>.
- Nazir, Mohammad. *Metode Penelitian*. Bogor: Graha Indonesia, 2005.
- Nevid, Jeffrey. *Psikologi Abnormal Di Dunia Yang Terus Berubah : Edisi*

- Kesembilan Jilid I*. Jakarta: Erlangga, 2014.
- Notoatmodjo, Soekidjo. *Pengantar Pendidikan Kesehatan Dan Ilmu Perilaku Kesehatan*. Yogyakarta: Penerbit Andi, 1997.
- Pemerintah Pusat. “Keputusan Presiden (KEPRES) Nomor 15 Tahun 2019,” 2019.
- . “Keputusan Presiden (KEPRES) Nomor 8 Tahun 2019,” 2019.
- Purwanto, Heri. *Pengantar Perilaku Manusia Untuk Keperawatan*. Jakarta: EGC, 2004.
- Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Badan Keahlian Sekretariat Jendral DPR RI. “ANOTASI Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Dan Umrah,” 2022.
- Rahmat, Jalaludin. *Psikologi Komunikasi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2005.
- Rosyidi, Hamim. *Psikologi Sosial*. Surabaya: CV. Jaudar, 2012.
- Sarwono. *Teori-Teori Psikologi Sosial*. Jakarta: Grafindo Persada, 2000.
- Sarwono, Sarlito Wirawan. *Pengantar Psikologi Umum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2000.
- Saryono. *Metodologi Penelitian Kualitatif Dalam Bidang Kesehatan*. Yogyakarta: Nuha Medika, 2010.
- Sattar, Abdul, Abdul Djamil, Muhammad Sulthon, and Ali Murtadho. *Pengembangan Kurikulum Program Studi Haji & Umrah*. Semarang: Fatawa Publishing, 2020.
- Sattar, Abdul, and Hasyim Hasanah. “Tingkat Pengetahuan Peserta Sertifikasi Pembimbing Manasik Haji Profesional: Catatan Angkatan VI Dari Semarang” 3, no. 1 (2023).
- Sobur, Alex. *Psikologi Umum*. Cet. Ke-2. Bandung: Pustaka Setia, 2003.
- Sugiono. *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2016.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, CV, 2017.
- Sunaryo. *Psikologi Untuk Keperawatan*. Jakarta: EGC, 2004.

Syarifudin, and Muhammad Arfin. *Merentas Jalan Menuju Haji Mabrur*. Jakarta: Almahira, 2010.

Taylor, Shelley E., Letitia Anne Peplau, and David O. Sears. *Psikologi Sosial (Edisi Kedua Belas)*. Depok: Prenada Media Group, 2018.

Walgito, Bimo. *Pengantar Psikologi Umum*. Yogyakarta: Penerbit Andi, 2010.

———. *Psikologi Sosial Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Penerbit Andi, 2004.

Zuchdi, Darmiyati. *Pembentukan Sikap*. Jakarta: Cakrawala Pendidikan, 1995.

LAMPIRAN

A. Surat ijin penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

Jl. Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185
Telepon (024) 7606405, Faksimili (024) 7606405, Website : www.fakdakom.walisongo.ac.id

Nomor : 2654/Un.10.4/K/KM.05.01/06/2023

19 Juni 2023

Lamp. : -

Hal : *Permohonan Ijin Riset*

Kepada Yth.
Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Semarang
di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang menerangkan bahwa dalam rangka penyusunan skripsi, mahasiswa berikut:

Nama : Nur'aini Indah Saputri
NIM : 1901056036
Jurusan : Manajemen Haji dan Umrah
Lokasi Penelitian : Kota Semarang
Judul Skripsi : Sikap Calon Jamaah Haji Batal Berangkat Tahun 2023 Terhadap Kenaikan Biaya Perjalanan Ibadah Haji di Kota Semarang

Bermaksud melakukan riset penggalian data di Kantor Kementerian Agama Kota Semarang. Sehubungan dengan itu kami mohonkan ijin bagi yang bersangkutan untuk melakukan kegiatan dimaksud.

Demikian atas perhatian dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

An. Dekan,
Kepala Bagian Tata Usaha



MUNTOHA

Tembusan Yth. :
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang

B. Pedoman Wawancara

1. Apakah jemaah mengetahui apa yang dimaksud dengan biaya perjalanan ibadah haji? Tolong jelaskan
2. Kenapa jemaah memilih untuk melakukan penundaan keberangkatan?
3. Dari mana jemaah mendapatkan informasi adanya kenaikan biaya perjalanan ibadah haji tahun 2023?
4. Kapan jemaah pertama kali mendapatkan informasi adanya kenaikan biaya perjalanan ibadah haji tahun 2023?
5. Dari siapa jemaah pertama kali mendapatkan informasi adanya kenaikan biaya perjalanan ibadah haji tahun 2023?
6. Bagaimana perasaan jemaah setelah mendapat informasi adanya kenaikan biaya perjalan haji tahun 2023?
7. Bagaimana jika tahun berikutnya kembali adanya kenaikan biaya perjalanan ibadah haji?
8. Apakah dengan batalnya berangkat haji membuat jemaah menutup diri dari masyarakat?
9. Apakah terdapat prasangka negatif terhadap Allah atas batalnya keberangkatan jemaah?
10. Bagaimana harapan jemaah haji untuk pihak pemerintah atau penyelenggara haji?

C. Contoh Surat Penundaan





D. Data Jemaah yang Lakukan Penundaan Keberangkatan Tahun 2023 di Kota Semarang

Nama	Jenis kelamin	Alamat	Nama Desa
Murtiningsih	P	Jl. Banget Prasetya I No. 99 RT. 04/06	Bangetayu Kulon
Winarso	L	Jl. Banget Prasetya I No. 99 RT. 04/06	Bangetayu Kulon
Ngadini	P	Jl. Pamularsih 02 No. 2 RT. 1 RW. 8	Bojong Salaman
Soelaikah	P	Jl. Sawah Besar VII No. 55 RT. 07 RW. 04	Kaligawe
Noor Fardianto	L	KP. Batik NoT-17 RT. 09/02	Rejomulyo
Eny Arie Anti	P	PERUM BPD IV Blok I-60 RT. 02/06	Tlogomulyo
Dewi Eka Lestari	P	Jl. Jembawan I RT. 06/02	Kalibanteng kulon
Prasetyo Dwiatmoko	L	Jl. Jembawan I RT. 06/02	Kalibanteng kulon
Fajar Ahmad	L	Jl. Gedongsongo Raya No. 8 RT. 04/02	Manyaran
Sukijah	P	Jl. Gedongsongo Dalam 7 RT. 07/01	Manyaran
Nia Andelia	P	Jl. Medho Permai RT. 001/004	Sambirejo
Luvita Ismawati	P	Jl. Kerapu V No. 21 RT. 04 RW 02	Kuningan
Sasman	L	Wonosari RT. 06/07	Wonosari
Wiwik Ratna Kusumawati	P	Griya Pandana Merdeka P. 42/43	Bringin
Shintyana Ayu Puspita	P	Griya Pandana Merdeka P.	Bringin

		42/43 RT. 05/03	
Yunio Miqiy Husna Yanti	P	Jl. Bukit Tunggul III Blok C 2A No. 8 RT 012	Bringin
Nur Tri Cahyabowono	L	Jl. Karanglo RT. 03/03	Gemah
Dwi Setyoningsih	P	Jl. Karanglo RT. 03/03	Gemah
Dhany Nugrahwati	P	Jl. Purwomukti Barat III RT. 5 RW 1	Pedurungan Lor
Musta'anatussaniah	P	Pedurungan Lor RT. 02/05	Pedurungan Lor
RR. Asiati Santoso P	P	Jl. Mahesa Barat II/33 RT. 02/03	Pedurungan Tengah
Deni Kurniawan	L	Jl. Wanara Mukti I/859 RT. 05/05	Pedurungan Tengah
Teguh Pribadi	L	PERUM Gardenia Blok C-3 No. 15 RT. 05/09	Plamongan Sari
Muhammad Rikza Mushifa	L	Tlogosari Wetan RT. 04/04	Tlogosari Wetan
Ulin Mubarak	L	Tlogosari Wetan RT. 04/04	Tlogosari Wetan
Dian Utami	P	Dempel Kidul RT. 01/16	Mukhtiharjo Kidul
Bagas Ilham Arifin	L	Dempel Kidul RT. 01/16	Mukhtiharjo Kidul
Yuyun Prasetyo Rini	P	Kauman II/8 RT. 03/08	Palebon
Tera Riang Gumianti	P	Ngadirgo RT. 02/05	Wonolopo
Umi Puspitaningrum	P	Tampomas Selatan III No. 24	Petempon
Slamet Ismail	L	Mugas dalam X/26 RT. 04/04	Mugasari
Sutrisno	L	Jl Jrobang RT. 04 RW. 08	Ngesrep
Abdul Wahab, IR, MT	L	Jl. Kalingga Dalam No. 26 RT. 6 RW. 16	Srondol Wetan
Tri Widiastuti, IR	P	Jl. Kalingga Dalam No. 26	Srondol Wetan

		RT. 6 RW. 16	
Priyono	L	Jl. Tusam II No. 29 RT. 02/01	Pedalangan
Padam Sulasmi	P	Jl. Tusam II No. 29 RT. 02/01	Pedalangan
Samanhudi	L	Gedong Raya RT. 04 RW. 03	Mangunharjo
Supian	L	DK. Tunggu RT. 03 RW. 09	Meteseh
Warsono	L	Delikrejo RT. 01/11	Tandang
Muchammad Abdul Choir	L	Sambiroto RT. 01/02	Sambiroto
Rusanah	P	DK. Pengkol RT. 03 RW 07	Rowosari
Netty Sriwiningsih	P	Jl. Meranti No. 86 RT 002/009	Kauman
Su'lah	P	Kaligarang Atas RT. 02/04	Petempon
Istriningsih	P	Jl. Jembawan I RT. 06/01	Kalibanteng Kulon
Heru Cahyono	L	Jl. Jembawan I RT. 06/01	Kalibanteng Kulon
Sri Sutarti	P	Jl. Tambak Dalam RT. 03 RW.03 No. 79	Sawahbesar
Eni Budi Hartariati	P	Jl. Sendang Waru No. 37 RT. 01/08	Wonolopo
Heru Tjahjono, IR	L	Jl. Sendang Waru No. 37 RT. 01/08	Wonolopo
Sarimah	P	DK Tampirejo RT. 001/005	Rowosari
Indah Kemala Sari	P	Serasi C-17 RT. 01/08	Pedalangan
Supriyadi	L	Ngesrep Timur III/35 RT. 09/01	Sumurboto

E. Dokumentasi Wawancara



DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Biodata :

Nama : Nur'aini Indah Saputri
Tempat, Tanggal Lahir : Puruk Cahu, 10 Februari 2002
NIM : 1901056036
Program Studi : Manajemen Haji dan Umrah
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Jalan A. Yani No. 91 Murung Raya,
Kalimantan Tengah
Nomor HP : 085828967990
E-mail : nurainiindahsaputri@gmail.com

Jenjang Pendidikan Formal :

1. MIN Beriwit
2. SMP Darul Hijrah Puteri
3. SMA Darul Hijrah Puteri

Pengalaman Organisasi

1. Himpunan Mahasiswa Kalimantan UIN Walisongo Semarang
2. IKPDH Jawa Tengah-DIY
3. Bookclub Semarang